

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUMAN KEBIRI GUNA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Oleh :
Nursariani Simatupang
NIM. 10302000061



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
Tahun 2023**

REKONSTRUKSI REGULASI HUKUMAN KEBIRI
GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh:

NURSARIANI SIMATUPANG
NIM. 10302000061

UJIAN TERBUKA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
dan telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor
per tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang,

2023


Prof. Dr. Mahmutarom, H.R.S.H., M.Hum
NIDN. 0618035901


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0027056805

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Amis Mashdurohatun, S.H., M. Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nursariyani
S.H.,M.Hum
NIM. 10302000089

Simatupang,

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil'alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta keluangan waktu, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dan juga dapat menyelesaikan penelitian Disertasi, menempuh pendidikan yang tertinggi yakni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selesainya penelitian Disertasi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M. Hum, selaku Promotor yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. selaku Co-Promotor yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.

6. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh Para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I. Terima kasih atas dorongan dan izin yang diberikan.
9. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas dorongan dan izin yang diberikan.
10. Kedua Mertuaku Bapak Nasril (Almarhum) dan Ibu Marinah (Almarhumah). Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
11. Kedua Orang Tua Bapak H.M Syam Simatupang, BA (Almarhum) dan Nurhaida Masyhur Harahap (Almarhumah). Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidik ananda.
12. Kepada yang tercinta dan tersayang, Suamiku Dr. Faisal., S.H., M.Hum, beserta anak-anakku Raudhah Azzahra, dan Aisyah Humaira, yang dengan setia dan selalu memberikan motivasi, dan semangat, untuk menyelesaikan pendidikan ini.
13. Kepada seluruh keluarga besar Bapak H. Muhammad Syam Simatupang dan Bapak Nasril terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

14. Kepada para narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai terimakasih atas waktu dan masukkannya.
15. Para Dosen dan staf Tenaga Pendidik di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di UNISSULA.
16. Para Dosen dan staf Tenaga Pendidik di Fakultas Hukum UMSU, terima kasih atas bantuan dan doanya kepada penulis.
17. Para sahabat angkatan XVII Program Doktor Ilmu Hukum di Unissula, terima kasih atas persahabatan selama proses perkuliahan dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penelitian.
18. Para sahabat yang telah mendorong dan memotivasi penulis untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, Januari 2023
Penulis,

Nursariani Simatupang, SH., M. Hum
NIM:10302000061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory	13
2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Fridmen Dan Teori Kebijakan Kriminil	22
3. Applied Theory: Teori Perlindungan Hukum.....	35
G. Kerangka Pemikiran.....	38
H. Metode Penelitian.....	39
1. Paradigma Penelitian.....	39
2. Jenis Penelitian.....	40
3. Sumber Data.....	41
4. Teknik Pengumpul Data.....	42

5. Teknik Analisis Data.....	43
I. Originalitas Penelitian	44
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	47
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	47
B. Kajian Tentang Perlindungan Anak	59
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	72
D. Pengaturan Kekerasan Seksual Pada Anak.....	87
E. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	91
F. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak.....	94
BAB III : REGULASI SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	107
A. Regulasi Sanksi Pidana Kebiri di Indonesia	107
B. Penyebab Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Belum Berdasarkan Nilai Keadilan	126
BAB IV : KELEMAHAN SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	154
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	154

B. Kelemahan Sanksi Pidana Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	178
BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	203
B. Hukuman Kebiri di Berbagai Negara.....	219
C. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan.....	231
BAB VI : PENUTUP	277
A. Kesimpulan	279
B. Saran.....	279
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	279
DAFTAR PUSTAKA	281

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan. Anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan bangsa dan negara. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak kerap menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kekerasan seksual pada anak adalah aturan hukum yang kurang melindungi anak. Hukuman kebiri dapat dilaksanakan dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan pada Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016. Pembentuk UU Perlindungan Anak telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Fokus kajian penelitian ini adalah: Mengapa regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.

Paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu tidak hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dengan melihat realitas yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan, dan wawancara. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan, Teori Sistem Hukum, Teori Kebijakan Kriminal, Teori Perlindungan Hukum.

Berdasarkan penelitian bahwa Regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang terdapat dalam pengaturan tersebut belum berbasis nilai keadilan, karena hanya mengutamakan kepada pelaku kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5). Padahal, sebagai kejahatan yang luar biasa, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi anak. Kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah kelemahan dalam substansi hukum, kelemahan struktur hukum, dan kelemahan budaya hukum. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan, meliputi: rekonstruksi nilai, dan rekonstruksi norma hukum.

Kata kunci: rekonstruksi, kebiri, perlindungan, keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak selalu terjadi di masyarakat. Anak yang seharusnya menjadi generasi berikutnya, telah menjadi korban pelecehan seksual yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Sebagai korban kekerasan seksual, anak akan mengalami trauma dalam jangka panjang.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Salah satu faktor yang dianggap dapat menyebabkan peningkatan kekerasan seksual pada anak adalah aturan hukum yang tidak bisa melindungi anak.

Banyak orang menginginkan agar penjahat dapat dihukum dengan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati.¹ Selain itu salah satu cara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual adalah melalui hukuman kebiri. Namun hukuman kebiri

¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan. Pustaka Prima, halaman. 182.

memiliki banyak masalah, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, salah satunya adalah perlindungan anak secara penal melalui penerapan hukuman kebiri.

Hakikat hukuman kebiri, dalam dimensi keadilan dilaksanakan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Ayat (4) UU tersebut menjelaskan bahwa “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.

Ayat (5) UU tersebut menjelaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana

mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa di satu sisi, hukuman kebiri dapat dilaksanakan dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan pada Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016, namun disisi lainnya hukuman kebiri tidak dapat dilaksanakan dalam tindak pidana kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Dikaji dari dimensi hukum progresif menekankan bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.² Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.³ Dalam konteks ini, UU Perlindungan Anak dibuat untuk membahagiakan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Tegasnya, penerapan hukuman kebiri harus pula dilakukan konteks sepanjang korban yaitu anak mengalami kekerasan seksual, tanpa harus memenuhi kriteria yang ditentukan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016.

Pada konteks ini, pembentuk UU Perlindungan Anak telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga penerapan Undang-

² Al Arif, M. Y. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.

³ Ibrahim Anis, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang: In-Trans. halaman. 20.

undang ini akan menghasilkan keputusan yang berbeda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Perbedaan ini nyata terlihat dalam kasus kekerasan seksual yang diputus oleh pengadilan seperti Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman kebiri kepada Terpidana MA (20) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Mojokerto No. 69 /Pid.Sus/2019/PN.Mjk tertanggal 2 Mei 2019, yang menghukum 12 tahun penjara dan denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan memerintahkan kepada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Namun kebiri kimia belum dilaksanakan, disebabkan karena pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 81A ayat (1) yang berbunyi “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Sementara itu berbeda dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh HI. HI melakukan pemerkosaan pada dua orang anak di Cibinong, Jawa Barat. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana 11 tahun kepada HI. HI yang dibebaskan PN Cibinong, di tingkat kasasi dijatuhi pidana 11 tahun, denda Rp. 60 juta subsider 3 bulan kurungan tanpa dijatuhi vonis hukuman kebiri. Padahal HI telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, pelaku (MA) juga hanya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jombang (pada tanggal 14 Desember 2021), tanpa dijatuhi vonis

hukuman kebiri. Padahal pelaku melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan pada korbannya, yaitu anak yang masih berusia 12 tahun dan duduk di sekolah dasar. Hal ini tidak pula mencerminkan asas keadilan, perlindungan, non diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hendaknya hukuman kebiri juga dilaksanakan bagi semua pelaku kekerasan seksual (khususnya yang telah dewasa) terhadap anak. Ketentuan Pasal 81 ayat (7) seolah-olah hanya melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual bilamana pelakunya telah melakukan pengulangan. Atau bilamana korbannya lebih dari 1 (satu) orang serta mengalami kerugian yang tertera dalam Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016.

Hukuman ini bertujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu hukuman kebiri juga memberikan efek yang menakutkan bagi setiap orang yang berkeinginan untuk melakukan kekerasan seksual khususnya pada anak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan.

Hukuman kebiri jika dilaksanakan, di sisi lain akan membawa dampak positif bagi anak sebagai korban, yaitu anak juga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, tanpa rasa takut kepada para pelaku kekerasan seksual.

Penerapan hukuman kebiri secara maksimal dibuat agar orang yang akan melakukan tindak pidana akan berpikir lagi jika akan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi jika kita coba cermati lagi bahwa sanksi pidana itu bukan terletak pada ancaman maksimalnya, tetapi lebih dari itu tujuan hukum pidana yaitu tentang efektifitas hukum pidana itu sendiri, di mana agar masyarakat patuh, taat, dan tidak melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemikiran tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan?

Berdasarkan ketiga permasalahan di atas, maka studi ini dapat diproyeksikan dalam masalah utama adalah sebagai berikut: Mungkinkah rekonstruksi konsep hukuman kebiri sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan dapat diterapkan terhadap

semua pelaku kekerasan seksual, tanpa melihat perbuatan, akibat, dan pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah ditetapkan di atas, yakni:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
3. Untuk membuat rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis dalam lingkup perlindungan anak, khususnya mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan anak. Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya teori, konsep, dan kerangka mengenai hukuman kebiri sebagai perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya secara teoritis dan konseptual dalam merekonstruksi perundang-undangan perlindungan anak untuk menjadikan hukuman kebiri sebagai hukuman untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dalam upaya mewujudkan keadilan bagi anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara lebih luas bagi para peneliti yang memiliki minat dan ketertarikan dalam meneliti tentang undang-undang perlindungan anak, khususnya mengenai rekonstruksi hukuman kebiri sebagai hukuman untuk pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan komprehensif mengenai rekonstruksi hukuman kebiri sebagai hukuman untuk pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi anak.
- b. Bagi lembaga-lembaga perlindungan anak dapat mengetahui dan memahami terhadap perubahan hukuman kebiri sebagai hukuman untuk pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi anak.

- c. Bagi negara menjadi bahan kajian terhadap hukuman kebiri sebagai hukuman untuk pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi anak dengan berbasis nilai keadilan.
- d. Bagi para peneliti menjadi bahan rujukan dan kajian ilmiah, khususnya para akademisi dan praktisi hukum yang konsen dengan perlindungan anak di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini, untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴

Konseptualisasi sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakikatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Definisi adalah batasan pengertian tentang suatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, didalam ilmu sosial kerap

⁴ Samadi Suryabrata, 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman. 3.

sekali istilah mempunyai makna konseptual yang tidak tunggal atau ambigu, maka di dalam penelitian adakalanya diperlukan konsep tersendiri yang khusus dikaitkan dengan suatu penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, ada 7 (tujuh) konsep yang perlu diberi pengertian. Ketujuh konsep itu yakni: rekonstruksi, hukuman kebiri, perlindungan anak, korban, kekerasan seksual, dan keadilan.

1. Rekontruksi menurut BN Marbun diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵ Sementara itu James P. Chaplin mengatakan tentang rekonstruksi (Reconstruction) merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶
2. Kebiri kimia adalah prosedur medis untuk menekan dorongan seksual dan menghentikannya muncul kembali. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Sehingga hasil akhirnya akan sama seperti kebiri bedah.⁷
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

⁵ B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. halaman.469.

⁶ James P. Chaplin, 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman.421.

⁷ www.suara.com/news/2021/01/05/204530/apa-itu-kebiri-kimia. diakses tanggal 13 Januari 2021. Pkl. 08.40

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
6. Kekerasan seksual adalah merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁹
7. Keadilan menurut John Rawls adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

⁸ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7.

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1 (April 2009), halaman. 139.

F. Kerangka Teoritik

Kegiatan penelitian sejatinya dimulai dari pengetahuan yang sudah ada sebagai hasil kajian dan studi para ahli dibidang ilmu masing-masing. Peneliti berikutnya memanfaatkan hasil temuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya, dengan mempelajari dan mendalami, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan tersebut untuk menjadi acuan atau referensi penelitiannya.¹¹

Kajian pustaka merupakan aktivitas penelitian yang sangat berguna aktivitas penelitian yang sangat berguna dalam menemukan teori-teori relevan dengan masalah penelitian yang dirumuskan. Kajian pustaka diperoleh dari buku teks, monograf, jurnal, disertasi maupun hasil-hasil penelitian yang terdokumentasikan. Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari teori, konsep serta generalisasi hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan.¹²

Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berfikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.¹³

Kegiatan penelitian senantiasa bersaling tindak dengan teori. Melalui penelitian, pengkaji dapat menguji teori dan mengembangkannya sesuai dengan

¹¹ Sudjarwo dan Basrowi, 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. halaman. 58.

¹² Sumadi Suryabrata. *Op.cit*. Halaman. 18.

¹³ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. halaman 93.

keluasan dan ruang lingkup ilmu yang dikaji. Teori akan mengarahkan kegiatan penelitian dalam upaya memperluas cakrawala pengetahuan teoretis.¹⁴

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis atas topik yang sedang dikaji,¹⁵ serta bermanfaat sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap masalah penelitian berupa fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.¹⁶

Teori dengan demikian dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam membahas masalah yang menjadi objek penelitian.¹⁷

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

a. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah

¹⁴ Agus Salim, 2006. *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana. halaman 84.

¹⁵ Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* halaman.144, lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .Jakarta: Pradnya Paramita. halaman. 338.

¹⁶ *Ibid.* halaman. 146.

¹⁷ Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (eksplanation), meramalkna (prediction), dan pengendalian (control), suatu gejala. Lihat Sudjarwo dan Basrowi, *Op.Cit.* .halaman. 65.

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System* . Semarang: UNISSULA Press. halaman. 43.

bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Secara filsafat, terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”. *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba- hamba-Nya. Dalam filsafat hukum Islam, konsep keadilan dirumuskan dalam maqashid al-syari’ah yang dirumuskan al-Syatibi, bahwasanya hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh maslahat yang terbagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Hal tersebut menandakan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan transendental, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan.¹⁹

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

¹⁹ Mahir Amin. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN 2089-0109

Berdasarkan rumusan dalam kamus Al-Munawwir, adil (*al'adl*) berarti perkara yang tengah-tengah.²⁰ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal).

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.²²

Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan keempat memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.²³

Pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia dinyatakan dalam ajaran Islam. Keadilan dalam ajaran Islam wajib dilaksanakan dalam semua perkara. Allah berfirman dalam Surah Al A'raf ayat 29: "Katakanlah: Tuhanku menyuruh berlaku

²⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. Halaman. 906.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. halaman. 25.

²² Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres. halaman. 30.

²³ Murtadha Muthahhari, 1981. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan anggota IKAPI. halaman. 53 – 56

adil (pada segala perkara), dan (menyuruh supaya kamu) hadapkan muka (dan hati) kamu (kepada Allah) dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepada-Nya semata-mata; (kerana) sebagaimana Ia telah menjadikan kamu pada mulanya, (demikian pula) kamu akan kembali (kepada-Nya)”.

Islam juga mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja, tanpa pilih-pilih. Allah berfirman dalam Surah An Nisa' ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum-kerabat kamu.”

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.²⁴

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat

²⁴ Franz Magnis Suseno, 1988. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, halaman. 45.

kesempatan yang sama.²⁵ Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁶

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.²⁷

b. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

²⁵ Juhaya S.Praja, 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA. halaman. 73.

²⁶ John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali. halaman. 224.

²⁷ Afzalur Rahman, 1995., *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. halaman. 74.

Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.²⁸

Keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan itu menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia.²⁹

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan

²⁸ Mahmutarom. H. R., 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan; Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, dan Instrumen Internasional*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro. halaman. 31.

²⁹*Ibid.*, halaman. 44.

Pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.³⁰

Jika Pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan dari 5 (lima) sila yang saling berkaitan, yang di dalamnya sila-sila itu tidak saling membatasi dan saling memperkaya makna masing-masing sila, dan kemudian memperkaya sebagai suatu keutuhan, maka kita akan memperoleh suatu gambaran tentang eksistensi manusia yang dapat disebut pandangan hidup Pancasila.³¹

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

³⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. halaman. 2.

³¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa*. Semarang: Fastindo. halaman. 18.

Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.³²

Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan arahan ideologis nilai etik dan moral terhadap cita hukum Indonesia ke masa depan. Cita hukum berarti berada pada ruang filsafati, yaitu harapan dan pemikiran ideal yang bersifat abstrak, terbaik, terbenar dan teradil. Upaya mewujudkan cita hukum yang terbaik, terbenar dan teradil tidak dapat dikukur secara kuantitatif, melainkan sepenuhnya menjelma ideal kualitatif sejauh yang dapat dirasakan kebenarannya oleh hati nurani manusia dan dipikir oleh otak manusia.³³

³² Jimly Asshiddiqie, 2008. *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. halaman . 11.

³³ Sri Endah Wahyuningsih, 2011. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan religius Dari Perspektif Hukum Islam*. Desertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. halaman. 65.

Sejak Tahun 2003, berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir Pancasila. Butir-butir sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman dan Teori Kebijakan Kriminal

a. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman

Pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.³⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.³⁵

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.³⁶ Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum negara tersebut baik

³⁴ Hans Kelsen, 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, halaman.159.

³⁵ *Ibid.*, halaman. 161.

³⁶ *Ibid.*, halaman. 163.

pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.³⁷

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:³⁸

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

³⁷ *Ibid.*, halaman. 163.

³⁸ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York; Russel Sage Foundation. halaman. 12 – 16.

2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.³⁹

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input

³⁹ *Ibid.*, halaman. 13.

dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.⁴⁰ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁴¹

b. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal oleh Sudarto⁴² dikatakan sebagai “Suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.” Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.

Menurut Sudarto⁴³ dalam Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal dapat diartikan menjadi tiga yaitu :

- 1) Dalam arti sempit keseluruhan asas, metode yang menjadi dasar dari reaksi

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 13.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴² Arief Barda Nawawi, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti Op. Cit., halaman. 2.

⁴³ *Ibid.*, halaman. 1

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

- 2) Dalam arti luas keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum di dalamnya termasuk cara bekerjanya pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti paling luas kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dari masyarakat.

Kemudian definisi lain juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagai berikut:

- 1) *Criminal policy is the science of responses;*
- 2) *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- 3) *Criminal policy is policy of the designating human behavior as crime.*
- 4) *Criminal policy is a rational total of the responses to crime⁴⁴.*

Masih menurut G. Peter Hoefnagels⁴⁵ dalam Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa: "Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari pemerintah/penguasa dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy)".

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

⁴⁴ *Ibid.*, halaman.. 2

⁴⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti. halaman. 177

- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)⁴⁶.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁴⁷

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁸

Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non formal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Sehubungan dengan ini, Radzinowicz menentukan⁴⁹ "Kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu

⁴⁶ Arief Barda Nawawi, *Op. cit.*, halaman. 48.

⁴⁷ Paulus Hadisuprpto, 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 75.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 49.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman. 63.

mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur”.

Tindakan-tindakan non formal mempunyai kedudukan strategis, karena menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari Konggres PBB keenam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah *Crime trends and crime prevention strategies*. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi itu, antara lain:⁵⁰

- 1) Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- 2) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- 3) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk; (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*);

⁵⁰ Arief Barda Nawawi, *Op.cit.*, halaman. 9-10.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh *Christiansen*, "the conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society". Begitu pula menurut *W. Clifford*, "the very foundation of any criminal of justice system consists of the philosophy behind a given country".⁵¹

c. Teori Kriminologi

Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahannya pelaksanaan crime prevention (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.⁵²

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 41.

⁵² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.* Halm. 153.

setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesiobsesi.⁵³

Beberapa teori yang terdapat dalam kriminologi, sebagai berikut:⁵⁴

a) Teori asosiasi differensial.

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori Differential Association. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi.

Versi pertama dikemukakan pada Tahun 1939, terdapat dalam bukunya “*Principles of Criminology*”. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian social disorganization dengan differential social organization.

Untuk jelasnya teori versi kedua dapat dikemukakan sebagai berikut;⁵⁵

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

⁵³ Kartini Kartono, tt, *Patologi Sosial jilid 1* , Rajawali Pers, Jakarta, 1, halm. 121.

⁵⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.* Halm. 157.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung: PT.Eresco, halaman. 14.

- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya tehnik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembena.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- 7) Asosiasi differential beraneka ragam, tergantung pada frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b) Teori anomie.

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar-pakar sosiologi pada waktu itu. Hal ini disebabkan telah terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat. Keadaan ini yang dinamakan sebagai anomie.

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Emile Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau *nomrlessness* yang menimbulkan perilaku deviasi.

Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.⁵⁶

c) Teori sub kultur.

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan subculture dimulai. Teori subculture membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut.

⁵⁶ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 31.

Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.⁵⁷

d) Teori kontrol sosial.

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control social ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja.

Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;

- 1) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- 2) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- 3) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,

⁵⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 122.

- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

e) Teori labeling.

Teori ini terbentuk awal tahun 1960-an. Untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, teori ini menggunakan metode baru, yaitu dengan menggunakan self report study (melakukan interview) terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu,⁵⁸

- 1) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label,
- 2) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.⁵⁹

Pemberian label dapat menyebabkan seseorang menjadi jahat. Hal ini disebabkan;

- 1) Label akan mengakibatkan masyarakat akan memperhatikan individu yang diberi label dengan intens.

⁵⁸ Made Darma Weda, *Op.cit.* halaman. 42.

⁵⁹ *Ibid.*

- 2) Ada kemungkinan individu penerima label berusaha untuk menjalani label yang diberikan kepadanya, akibat dari tidak tahannya individu tersebut pada label yang diberikan.

Salah satu dari kedua hal di atas dapat memperbesar keinginan individu untuk melakukan penyimpangan tingkah laku atau kejahatan dan dapat membentuk karir kriminal individu dalam masyarakat.

3. Applied Theory: Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁶⁰

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁶¹

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2)

⁶⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, halaman. 259.

⁶¹ *Ibid.*

menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁶²

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang hendak memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum⁶³.

Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan sebagai berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang⁶⁴.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a) Perlindungan yang bersifat preventif

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. halaman. 526.

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. halaman. 54.

⁶⁴ Maria Theresia Geme, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Atau Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. halaman. 99.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan azas *freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.


b) Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan yakni pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. halaman. 2

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat terkait hukuman kebiri. Oleh sebab itu cara kerja penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*).⁶⁶Ciri utamanya adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (*setting*) alamiah, jadi tidak memanipulasi subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif dengan paradigma ini tidak dikenal populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi karena obyek penelitiannya adalah tentang hukuman kebiri sebagai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu tidak hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dengan melihat realitas yang ada. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, tetapi lebih cenderung untuk memperhatikan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

⁶⁶ Yvonna Lincoln dan Egon G. Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication, Beverly Hills. halaman. 39. Lexi J.Moleong menjelaskan bahwa penelitian atau *inkuiri naturalistic* atau alamiah menekankan pada kealamiah sumber data. Lexy J.Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua puluh tujuh. halaman. 6.

Paradigma konstruktivisme ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru, untuk menyempurnakan pemikiran dan gagasan serta teori yang ada sebelumnya atau sama sekali baru.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menganalisis rekonstruksi regulasi hukuman kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis ini bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran questioner.⁶⁷

Pendekatan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan socio legal, pendekatan ini memerlukan beberapa disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan socio legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁶⁸

Objek dalam penelitian sosiologis adalah pertama, penelitian terhadap peristiwa atau kejadian dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain bagaimana fenomena hukum di tengah masyarakat. Fenomena ini apabila diidentifikasi merupakan fenomena sosial yang ada kaitannya dengan hukum.

⁶⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media Group, halaman. 149

⁶⁸ *Ibid.*, halaman.153

Kedua aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (living law, command law, customary law) tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat. Ketiga penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat.⁶⁹

Pendekatan dalam penelitian ini akan meneliti tentang hukuman kebiri melalui acuan peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan selanjutnya akan dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi hukuman kebiri sebagai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data sekunder mencakup:⁷⁰

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer berupa bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
- b. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹*Ibid.*, halaman. 151

⁷⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo. halaman. 7.

- e. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
 - g. UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
 - h. UU Republik Indonesia Nomor UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan rekonstruksi regulasi hukuman kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap

bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan.⁷¹

Teknik pengumpulan data dilakukan juga dengan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain⁷².

Responden yang diwawancarai adalah Ketua MHH PWM Sumut dan Pengurus LBH Apik Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan terkait dengan rekonstruksi regulasi hukuman kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman⁷³ yang meliputi 3

⁷¹Soerjono soekanto dan Sri Mamujdi, *Op.Cit*, hlm. 25

⁷²Lexy J.Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Karya, Cetakan Kedua Puluh Tujuh. Halaman. 148.

⁷³Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press. halaman. 22.

(tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

I. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan hukuman kebiri antara lain:

1. Penelitian Irtanto Hadi Saputra Rahim⁷⁴ dengan Judul Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, hasil penelitian menemukan bahwa (1) kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. penegakan hukum melalui kebiri kimia diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual anak. (2) kebiri kimia dari aspek teori pemidanaan, maka digunakan teori gabungan dengan dasar bahwa kebiri kimia tersebut memiliki jangka waktu dan disertai rehabilitasi. Sehingga pemidanaan bagi pelaku tetap memberikan pembalasan namun di sisi lain juga memperhatikan tujuan pemidanaan untuk pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Kebiri kimia dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia, maka konsekuensi logis dari pelaksanaan kebiri kimia bahwa

⁷⁴ Irtanto Hadi Saputra Rahim, 2017. *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

terdapat dua kepentingan yang perlu diakomodir. Pertama, adalah kepentingan pelaku, bagaimana kebiri kimia ini dapat menyembuhkan pelaku sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang normal kembali, tidak untuk menyakiti pelaku. Kedua, adalah kepentingan korban, bahwa melalui kebiri kimia tersebut, potensi bertambahnya korban dapat ditanggulangi, dan korban yang mengalami langsung dapat terpenuhi rasa keadilannya, melalui tindakan kebiri kimia tersebut.

2. Penelitian Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono⁷⁵, dengan judul, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

⁷⁵ Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, *JurnalMagister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 3 September 2018, 305-317.

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Irtanto Hadi Saputra Rahim (2017)</p> <p>Judul: Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>1. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. penegakan hukum melalui kebiru kimia diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual anak.</p> <p>2. Kebiru kimia dari aspek teori pemidanaan, maka digunakan teori gabungan dengan dasar bahwa kebiru kimia tersebut memiliki jangka waktu dan disertai rehabilitasi. Sehingga pemidanaan bagi pelaku tetap memberikan pembalasan namun di sisi lain juga memperhatikan tujuan pemidanaan untuk pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus.</p>
2	<p>Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono (2018)</p> <p>Judul: Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiru Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia,</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebiru kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebiran dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.</p> <p>Pelaksanaan hukum kebiru kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiru kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷⁶

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁷⁷

Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mengartikan bahwa anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang kelak akan menjadi keturunan atau generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Pengertian masyarakat umum lainnya tentang istilah anak berarti manusia yang belum memiliki kematangan baik fisik maupun mental, dimana pada umumnya anak mempunyai postur tubuh yang kecil yang disertai dengan pola

⁷⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Amirko, halaman. 25.

⁷⁷ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman. 113.

tingkah laku dan pemikiran berbeda dengan karakteristik manusia yang telah dewasa.⁷⁸

Pandangan Islam pengertian anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tua, pemahaman masyarakat bangsa dan negara yang telah akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian Ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.⁷⁹

Anak memiliki hak yang harus diimplementasikan oleh semua pihak dalam setiap kegiatan di kehidupannya. Mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian besar dari semua orang yang ada di sekelilingnya.

Anak adalah investasi berharga masa depan bangsa, harapan besar bagi doa dan perbuatan kedua orang tuanya adalah sebagai keberlangsungan tatanan ketahanan kesempurnaan dunia. Secara Fitrah anak yang terlahir akan melalui tahapan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan iramanya harapan besar tentunya dapat terwujud. Harapan besar tersebut tentunya dapat terwujud jika anak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak hidupnya melalui limpahan kasih sayang, jutaan stimulasi potensi fitrah yang dimilikinya, dan perlindungan

⁷⁸ Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. halaman. 2.

⁷⁹ Vilita Biljana BL dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish Publisher. halaman. 11.

kenyamanan serta keamanan dalam lingkungan tempat ia bertumbuh dan berkembang.⁸⁰

Sebagai generasi penerus anak patut diperlakukan secara manusiawi, dididik dan diperhatikan penuh kasih sayang. Hal tersebut menjadi hak anak justru diabaikan oleh orang dewasa.⁸¹

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002).

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to highest standard of health and medical care attainable).

Hal ini antara lain meliputi;

- a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan,
- b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya,
- c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (abuse),

⁸⁰ Rahman Amin, *Op.cit.*, halaman. 7.

⁸¹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Pidana*, Medan: UMSU Press. halaman. 77.

- d. Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus,
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya,
 - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cumacuma dan berlaku wajib,
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika,
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi,
 - i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- Hak ini terdiri atas;
- a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat,
 - b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban

negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

Beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (the right to development), yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information);
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to education);
- c. Hak untuk bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation);
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities);
- e. Hak untuk kebebasan berfikir, dan beragama (the rights to thought and religion);
- f. Hak untuk mengembangkan kepribadian (the rights to personality development);
- g. Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity);
- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to health and phisical development) ;
- i. Hak untuk didengar (pendapat) (the rights to be heard);

- j. Hak untuk/atas keluarga (the rights to family);
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).

Beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas;

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- c. Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

Hak-hak anak yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut;⁸²

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

⁸² Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima. halaman. 56.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Pasal 7:
 - 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (ayat 1).
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Pasal 9:
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (ayat 1).
 - 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain (ayat 1a).

- 3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (ayat 2).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Pasal 13:
- 1) Perlindungan dari perlakuan (ayat 1):
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (ayat 2).

11. Pasal 14:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (ayat 1).
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak (ayat 2):
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15):

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

13. Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (ayat 1).
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (ayat 2).
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat 3).

14. Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (ayat 1):
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (ayat 2).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.⁸³

Menurut ajaran Islam ada beberapa hak anak, antara lain yaitu;⁸⁴

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. At Thalaq ayat (6), yang artinya; "jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya".
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. An Nahl ayat (58-59), yang artinya; "Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan mereka, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah dia akan

⁸³ Vilita Biljana BL dan Yana Suryana, *Op.cit.*, Halm. 10.

⁸⁴ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 18.

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini berdasarkan Al Qur'an S. Al Isra ayat (31), yang artinya; “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan layak, berdasarkan hadits, yakni “Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak anakku ini? Nabi menjawab, memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4) dan hadis yang berbunyi; “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4 dan 5).
7. Hak anak untuk diberikan ASI, hal ini terdapat dalam Al Qur'an S. Al Baqarah ayat (233), yang artinya; “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.....”.

8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi: “Seseorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yaitu; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.” Dalam hadis lain juga diungkap bahwa “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”.

B. Kajian Tentang Perlindungan Anak

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.⁸⁵

Ditinjau dari asal katanya yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya. Berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak terkena panas, angin dan sebagainya,

⁸⁵ Rahman Amin, *Op.cit.*, halaman. 1.

menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi.⁸⁶

Perlindungan anak di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan di mana anda dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁸⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁸⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 40.

⁸⁸ Muladi, 2005, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 231.

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸⁹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:⁹⁰

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan

⁸⁹ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 33.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman. 34.

⁹¹ Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Piadana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. halaman. 1.

kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu perlindungan terhadap anak berjalan seiring dengan kehidupan manusia pada umumnya, yakni bagaimana manusia bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan dalam satu kelompok keluarga atau masyarakat.⁹²

Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan satu keluarga tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi setiap kelompok masyarakat sehingga memunculkan berbagai upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus guna melanjutkan kehidupan kelompok tersebut di masa yang akan datang.⁹³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁹⁴

⁹² Rahman Amin, *Op.cit.* halaman. 5.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman. 33.

Alasan-alasan perlindungan anak sangat beralasan, karena anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan secara fisik dan mental, sehingga apabila anak mengalami suatu kejadian yang tidak normal atau bahkan menjadi korban suatu peristiwa yang buruk, maka anak akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menghilangkan dampak negatif tersebut. Setiap kejadian atau peristiwa buruk yang dialami oleh anak akan terus terekam dalam ingatan anak dan memerlukan upaya yang tidak mudah untuk menghilangkannya sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri yang dapat berdampak pada cara pandang, sikap dan tingkah laku anak di masa yang akan datang.⁹⁵

Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam masalah anak, baik itu pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

⁹⁵ Rahman Amin, *Op.cit.* halaman. 8.

Ad. a. Prinsip Non Diskriminasi

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun.

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 KHA:

1. Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

Ad. b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan

yang berkaitan dengan anak. Sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Dimana setiap anak harus tunduk dan patuh pada seluruh keinginan orang tuanya (termasuk keinginan orang tua yang belum tentu baik bagi masa depan anak). Namun fenomena Siti Nurbaya masih banyak kita temui baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak. Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

Ad. c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.

Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu;

- a. Lingkungan yang kondusif,
- b. Sarana dan prasarana hidup yang memadai,
- c. Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,
- d. Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu

sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena itu segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan.

Ad. d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip keempat sangat sering diabaikan. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Pendapat anak acapkali dianggap sebagai nyanyian anak kecil yang baru bisa bersuara. Pendapat anak dimaknai sinis oleh orang-orang yang lebih dewasa terutama orang tua. Anak seringkali dianggap sebagai sosok yang tidak perlu bersuara, bahkan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat diinginkan untuk kehidupannya saat ini dan masa depannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu;⁹⁶

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam hukum keperdataan,

⁹⁶ *Ibid.*, halaman. 34.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah,⁹⁷

1. Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip perlindungan anak ada 4, yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan hukum anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,

⁹⁷ *Ibid.*, halaman. 37.

banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebabkan ketidaktahuan anak (ignorance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Rancangan daur ulang kehidupan (life circle approach).

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus di mulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua

yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas sektoral nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak memberikan pernyataan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang dengan sendiri seorang anak. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.⁹⁸

Perkembangan dewasa ini problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal yang penting. Berbagai kondisi anak telah

⁹⁸ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM. halaman. 1.

menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas. Mereka selamat rawan untuk menjadi korban dari kriminalitas yang ada atau mereka juga rawan dalam melakukan kenakalan atau tidak kriminal yang ada. Tidak terjaminnya hak asasi manusia atau nampak ketika berbicara tentang anak dan hak yang melekat dalam dirinya. Ketika menyadari masih punya kekerasan terhadap anak banyaknya anak yang menjadi korban perdagangan anak, tidak sedikit anak tidak dapat mengikuti pendidikan dengan alasan tidak memiliki biaya.⁹⁹

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (31) UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹⁹ *Ibid.*

(KBBI) memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotype tertentu terhadap perempuan. Kekerasan seksual bahkan dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.¹⁰¹

¹⁰⁰ Jayanti, Normalita Dwi. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" 6 (4): 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>.

¹⁰¹ Susanto (ed), 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Inteligencia Intrans Publishing. halaman. 114.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁰²

1. Biologis.

Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

2. Sosial.

Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

3. Psikologis.

Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

4. Kultural.

¹⁰²Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Republica*, 21(2), 155-178.

Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Tindak pidana kekerasan seksual¹⁰³ adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Kekerasan seksual atau disebut juga dengan kejahatan seksual adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi.¹⁰⁴

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang membahayakan dan atau mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun seksual yang dialami oleh individu maupun kelompok.¹⁰⁵

¹⁰³ UU Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 butir 1.

¹⁰⁴ Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman. 3.

¹⁰⁵ Ikha Ardianti dan Eva Martini, 2022, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keprarawatannya*. Guepedia. halaman. 11.

Kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang, dengan indikator pengukur meliputi:¹⁰⁶

1. Sentuhan secara seksual tanpa izin.
2. Percobaan hubungan seksual.
3. Hubungan seksual dengan paksaan secara fisik, dan
4. Hubungan seksual dengan paksaan di bawah pengaruh atau kekuasaan.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.¹⁰⁷

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual atau segala upaya untuk melakukan hasrat seksual, pernyataan atau mempromosikan hal-hal berkaitan dengan seksualitas, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau dengan cara lain diarahkan terhadap seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, baik di rumah, tempat bekerja atau diluar itu. Pemaksaan dapat mencakup seluruh spektrum derajat kekuatan.

¹⁰⁶ Kementrian PPA, 2017, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Kementrian PPA. halaman. 65.

¹⁰⁷ Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

Selain kekerasan fisik, hal itu mungkin melibatkan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya misalnya, ancaman cedera fisik, pemecatan dari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang atau dipaksa, tidak dapat memberikan persetujuan misalnya, saat mabuk, dibius, tidur atau secara mental tidak mampu memahami situasi.¹⁰⁸

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari 1 orang untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki/diinginkan.¹⁰⁹

Ketika kita bicara kekerasan seksual, ruang lingkungannya tidak hanya berkaitan dengan keharusan adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, tetapi saat tidak terjadi kontak fisik pun dapat dikatakan terjadi kekerasan seksual. Dengan kata lain, bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual tanpa kontak.

Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:¹¹⁰

1. Pelecehan Seksual.

¹⁰⁸ Ibiurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155-178.

¹⁰⁹ Ressa Ria Lestari, S. Ant dkk. tt. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. LBH Bandung. halaman. 23.

¹¹⁰ *Ibid.*

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografidan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

2. Intimidasi Seksual.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada

orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

4. Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual.

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung, maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Perbudakan Seksual Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual.

7. Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

8. Pemaksaan Kehamilan.

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

9. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi.

Pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/ atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

11. Penghukuman tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual.

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

12. Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
13. Penyiksaan Seksual.
Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah diduga telah dilakukan.
14. Kontrol Seksual Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baikbaik’. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.

Menurut organisasi kesehatan dunia yaitu WHO, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untu kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.¹¹¹

Kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk perilaku seksual baik kontak maupun non kontak seksual terhadap anak mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikologis dan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, molestasi, prostitusi dan inces.¹¹²

Kekerasan seksual terhadap anak atau kesukaan orang dewasa melakukan seksual terhadap anak di bawah umur dikenal dengan istilah pedofilia dan korban utama dari pedofilia ini adalah seorang anak-anak. Pedofilia dapat diartikan sebagai orang dewasa yang lebih menyukai anak-anak di bawah umur.¹¹³

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak menggunakan peran mereka dan memanipulasi akses lingkungan yang dekat dengan korban.¹¹⁴

¹¹¹ Disemy Humaria B, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Issue 2, 2015, hlm. 6.

¹¹² Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Loc.cit.*

¹¹³ Dharma Pradnyananda Suryawirawan dkk, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentan Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha. halaman. 290.

¹¹⁴ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Loc.cit.*

Ketika kita bicara kekerasan seksual, ruang lingkungannya tidak hanya berkaitan dengan keharusan adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, tetapi saat tidak terjadi kontak fisikpun dapat dikatakan terjadi kekerasan seksual. Dengan kata lain, bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual tanpa kontak.¹¹⁵

1. Kekerasan seksual tanpa kontak fisik.

Perilaku mengekspose anak secara seksual, memikat anak secara online untuk tujuan seksual, mengundang anak untuk menyentuh bagian seksual secara langsung atau tidak langsung, melakukan pemotretan terhadap anak dengan gaya seksual, pornografi, pelecehan citra anak, mendistribusikan pornografi anak merupakan bentuk dari kekerasan seksual meskipun tanpa adanya kontak fisik pada tubuh anak. Lebih jauh lagi, tindakan seks orang dewasa secara langsung atau menggunakan teknologi, mendorong atau memaksa anak melakukan masturbasi atau menonton orang lain masturbasi, ataupun tindakan orang dewasa yang mengekspose alat kelamin terhadap anak, menonton anak melepaskan pakaian juga termasuk dalam kekerasan seksual tanpa kontak.

2. Molestasi.

Istilah molestasi didefinisikan sebagai kebebasan yang tidak senonoh, seperti menyentuh, memainkan, mencium, masturbasi tunggal atau mutual, atau kontak oral- genital yang melibatkan anak.

¹¹⁵ *Ibid.* halaman. 14.

3. Pemerksaan.

Kegiatan penetrasi terhadap vagina atau anus, tanpa persetujuan dari korban. Perkosaan seringkali didahului oleh pengancaman yang dilakukan dengan memperlihatkan kekuatan si pelaku kepada anak.

4. Pornografi.

Tindakan seksual yang melibatkan anak-anak, seperti memfoto dan video anak dalam media apapun, dilakukan sendiri atau bersama-sama orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari Wali anak, serta penyebaran bahan tersebut dalam segala bentuk dana tau tanpa mengambil keuntungan.

5. Eksibisionisme.

Mempertontonkan secara tidak senonoh alat genital terhadap orang lain misalnya pria dewasa terhadap anak-anak atau perempuan dewasa.

6. Prostitusi anak.

Melibatkan anak dalam tindakan seks untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya dengan pasangan yang berganti-ganti.

7. Eksploitasi seksual.

Segala bentuk kegiatan memaksa dan memanfaatkan organ seksual anak untuk mendapatkan keuntungan, baik secara seksual maupun finansial. Hal ini terjadi saat pelaku memiliki power yang lebih tinggi terhadap anak. Contoh kegiatan eksploitasi seksual pada anak bisa terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai contoh kasus guru yang memanfaatkan muridnya dalam eksploitasi seksual dengan iming-iming nilai yang tinggi.

8. Pedofilia.

Aktivitas seksual yang merupakan pilihan orang dewasa terhadap anak prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual. Ciri-ciri karakter pedofil biasanya bersifat obsesif, posesif, predatori, tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Pedofil juga cepat mempelajari aspek kehidupan korbannya, berupaya sekuat tenaga memburu korbannya dengan berbagai cara seperti mendekati korban, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Para pedofil juga cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi seperti foto, video, ataupun rekaman percakapan.

9. Incest.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat. Pelaku kekerasan seksual sebagian besar adalah orang-orang terdekat mereka, yaitu orang tua (ayah) angkat atau sambung, orang dewasa yang masih kerabat dengan keluarga seperti paman. Perilaku incest ini dilarang oleh agama dan kultur.

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan kejahatan seksual adalah salah satu

bentuk kejahatan kemanusiaan. Contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu pedofilia yang dari waktu ke waktu terus terjadi.¹¹⁶

Phedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Terkadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Akan tetapi lebih sering ditemukan bahwa penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksualnya.¹¹⁷

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yaitu:

1. Sodomi.

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual di mana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini sering terjadi kepada anak-anak bahkan dari orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang yang tak dikenal sebelumnya.

2. Pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.

3. Pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh pencabulan adalah menyentuh korban di

¹¹⁶ Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, DiH, 2018, 14. halaman 27.

¹¹⁷ Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang dan Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, halaman. 93.

bagian yang tidak boleh disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang seharusnya tak boleh disentuh.

4. Incest.

Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Incest merupakan suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga.

Ada beberapa tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual, yaitu:

1. Anak terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup.
2. Berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual.
3. Berjalan dengan tak biasa.
4. Menunjukkan perilaku seksual yang melebihi usianya.
5. Melarikan diri dari rumah.
6. Sering mengalami mimpi buruk.
7. Prestasinya terlihat menurun karena kekurangan kefokusannya dalam belajar.
8. Mengompol di celana.
9. Adanya perubahan nafsu makan dan suasana hati.
10. Sering menangis.
11. Perut membesar karena hamil.
12. Merasa sakit di area genital karena penyakit menular seksual.

D. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap pihak. Pengaturannya terdapat di dalam berbagai

berbagai perundang-undangan terkait. Namun secara khusus pengaturannya terdapat dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

1. UU Nomor 23 Tahun 2022.

Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

a. Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 76E: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

- d. Pasal 9 (1a): Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain di dalam UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak juga terdapat pengaturannya dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual yang diatur dalam UU Kekerasan seksual merupakan kekerasan seksual yang dilakukan tidak hanya pada anak, tetapi juga dilakukan pada orang dewasa.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Kekerasan seksual didasarkan pada asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- c. Non diskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi korban.
- e. Keadilan.
- f. Kemanfaatan.
- g. Kepastian.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.

- 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
- 4) Lingkungan tanpa kekerasan seksual.
- 5) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:¹¹⁸

- a. Pelecehan seksual non fisik.
- b. Pelecehan seksual fisik.
- c. Pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan sterilisasi.
- e. Pemaksaan perkawinan.
- f. Penyiksaan seksual.
- g. Eksploitasi seksual.
- h. Perbudakan seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:¹¹⁹

- a. Perkosaan.
- b. Perbuatan cabul.
- c. Persetubuhan terhadap Anak.
- d. Perbuatan cabul terhadap anak.
- e. Eksploitasi seksual terhadap anak.

¹¹⁸ Pasal 4 ayat (1) UU TP Kekerasan Seksual.

¹¹⁹ Pasal 4 ayat (2) UU TP Kekerasan Seksual.

- f. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
- g. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- h. Pemaksaan pelacuran.
- i. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
- j. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- k. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
- l. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ancaman pidana atau sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelaku kekerasan seksual terdapat dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 19.

Ancaman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
- b. Pasal 82 (1): UU Nomor 17 Tahun 2016.
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.
 - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- c. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014:
- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Setelah terkena dampak dari tindak kekerasan seksual tersebut maka perlu dilakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap agar anak tidak terulang

kembali. Ada dua cara untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yaitu:¹²⁰

1. Menggunakan sarana penal dengan hukum pidana. Yaitu dengan hukum pidana sesuai dengan apa yang dilakukan berkenaan dengan penegakan norma hukum dan penegakan norma hukum.
2. Pemanfaatan lembaga non penal. Terutama dengan menghilangkan peredaran-peredaran film dan foto porno, menghilangkan tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai sarana penyebaran kegiatan pornografi dan saat ini melibatkan masyarakat dan sekolah dalam pendidikan seks.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan sinergi diantara keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selain itu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Perlu pembenahan dan penanganan di segala aspek baik medis, personal legal dan baik dari bantuan sosial. Jika penguasaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar kepada anak tidak diurus dan dilanjutkan secara khusus, maka bisa akan berdampak luas secara sosial di dalam lingkup masyarakat. Pemulihan dari stres yang serius dan efek psikologis dari kekerasan seksual harus membutuhkan banyak perhatian, menurut semua yang terlibat.¹²¹

¹²⁰ Dharma Pradnyananda Suryawirawan dkk, *Op.cit.*, halaman. 301.

¹²¹ *Ibid.*

Anak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang berdampak kepada fisik dan psikologisnya. Oleh sebab itu, berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual haruslah hati-hati agar tidak menambah luka di hatinya.

Untuk melakukan komunikasi dengan korban kekerasan seksual, pilihlah waktu yang tepat dan tempat yang nyaman. Sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mengungkapkan keterangan yang diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut perlakuan atau kekerasan yang telah dialaminya.

Berikut, adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual.¹²²

1. Jaga nada bicara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari anak bicaralah dengan nada santai.

Karena percakapan yang dimulai dengan nada serius dapat menakutkan anak. Sehingga anak akan cenderung menjawab dengan jawaban yang tidak benar, dan bukan jawaban yang sebenarnya.

2. Berbicara secara langsung.

Bericaralah secara langsung dengan anak tanpa perantara dan gunakan kosakata yang sesuai dengan umur anak. Cari kata yang memiliki banyak makna seperti, “apakah ada orang yang menyentuh kamu”. Kata “menyentuh” dapat memiliki arti yang lain, namun kata ini akrab di telinga anak. Sehingga anak akan merespon dengan pernyataan atau komentar yang dapat membantu

¹²² Ns. MERI NEHERTA, 2017, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Padang: FKM Universitas Andalas. halaman. 10.

dalam menyelidiki kasus, seperti, “tidak ada kok, hanya ibu yang menyentuh aku saat mandi,” atau, “hanya ayah, sepupu yang kadang-kadang menyentuhku?”. Kata ini cocok diajukan untuk anak yang belum mengerti baik-buruknya pelecehan seksual. Apabila menggunakan kata “menyakiti” tidak akan mengarahkan anak untuk memberi informasi yang diharapkan.

3. Dengarkan dan tindaklanjuti jawaban anak.

Ketika anak merasa nyaman berbicara, dengarkan dengan baik, biarkan ia berbicara sepuasnya. Kemudian, barulah menindaklanjuti poin-poin yang mungkin membuat khawatir dan perlu ditindaklanjuti.

4. Hindari menghakimi dan menyalahkan anak.

Saat melakukan komunikasi dengan anak korban kekerasan seksual, janganlah menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang dimulai dengan subjek “aku”, karena hal itu terkesan menyalahkan anak. Contohnya jika anda seorang ibu, maka jangan berkata, “ibu jadi khawatir ketika mendengar ceritamu”, tapi ucapkanlah seperti ini, “kamu tadi memberi tahu sesuatu yang membuat ibu khawatir...”

5. Yakinkan anak bahwa mereka tidak bersalah.

Pastikan anak tahu bahwa ia tidak akan dihukum atau dimarahi. Biarkanlah anak hanya mengetahui bahwa ibunya mengajukan pertanyaan karena khawatir, bukan karena mengetahui adanya kemungkinan pelecehan seksual.

6. Bersabar dalam berkomunikasi dengan anak untuk mengungkapkan kekerasan yang telah dialaminya memerlukan kesabaran dari penanya.

Sebab percakapan seperti ini mungkin sangat menakutkan bagi anak, karena banyak pelaku yang mengancam jika sang korban memberi tahu kekerasan seksual yang telah dilakukan olehnya kepada orang tua atau orang lainnya. Pada saat anak telah terbuka mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, maka ada beberapa hal penting yang harus dilakukan:

7. Tetap tenang.

Karena anak akan melihat perilaku orang yang ada didepannya sebagai isyarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Yakinkan anak bahwa ia akan baik-baik saja dan katakan bahwa ia bukan “barang yang rusak”.

8. Percaya apa yang dikatakan anak.

Kepercayaan yang diberikan akan membuat anak tahu bahwa orangtuanya mencintainya dan akan membantunya kapanpun. Oleh sebab itu orang tua harus mempercayai seluruh perkataan atau cerita yang dikatakan oleh anak.

9. Kembalikan rasa aman pada anak.

Memulihkan keamanan anak merupakan hal yang sangat penting. Karena kekerasan seksual pada anak dapat membuatnya kehilangan kontrol, sehingga orangtua harus memberikan perlindungan kepada anak. Orangtua juga dapat membantu anak merasa aman dengan menunjukkan kesediaan dari orang tua untuk melindungi privasinya.

10. Jangan biarkan anak menyalahkan diri sendiri.

Buatlah anak percaya bahwa bukan dia yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu. Katakan bahwa ia tidak bisa disalahkan karena ia tidak mengetahui bahwa

peristiwa itu akan terjadi. Banyak juga orangtua yang menyalahkan anak karena anak menyembunyikan peristiwa tersebut atau tidak memberi tahu lebih cepat. Orang tua harus ingat bahwa anak memiliki beban psikologis akibat dari pengalaman yang dialaminya.

11. Hati-hati mengekspresikan kemarahan.

Kemarahan merupakan hal yang normal saat mengetahui bahwa anak telah mengalami kekerasan seksual. Namun, kemarahan dapat menyebabkan anak menyalahkan dirinya karena membuat marah. Jadi, carilah tempat yang jauh dari anak untuk mengekspresikan kemarahan.

12. Minta bantuan ahli.

Banyak orang yang tergoda untuk menangani masalah ini sendiri. Namun, hal itu dapat menjadi permasalahan baru yang nantinya dapat mengisolasi anak Anda dalam membutuhkan dukungan. Mintalah bantuan kepada ahli psikologi kekerasan seksual pada anak untuk memulai perjalanan menuju pemulihan.

Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap orang tua dan guru. Beberapa hal terkait pencegahan internal yang bisa dilakukan antara lain:¹²³

1. Untuk orang tua.

- a. Cari tahu apakah sekolah anak memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.

¹²³ *Ibid*, halaman. 15.

- b. Bicarakan dengan anak tentang pelecehan seksual. Waktu yang baik untuk melakukan hal ini adalah saat sekolahnya mensponsori sebuah program tentang pencegahan kekerasan seksual.
- c. Ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.
- d. Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut.
- e. Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.
- f. Ketahui dengan siapa anak menghabiskan waktu.
Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpececil dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- g. Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.
- h. Pembekalan ilmu bela diri.
Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.
- i. Bekali orang tua dengan ilmu.

Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca buku, *sharing* dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan pendidik/ guru dari anak, dan rajin mengajak komunikasi dengan anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orang tua memahami kondisi yang sedang dialami anak. Karena seringkali kekerasan terhadap anak terjadi karena banyak orang tua yang lebih membutuhkan perhatian/pengertian dari anak ketimbang orang tua yang mengerti akan kondisi anak.

j. Ciptakan komunikasi dua arah dengan anak.

Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak adalah orang yang belum memahami apapun, sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan anak. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, dan orang tua lebih pada mengarahkan bukan mengintervensi atau mendikte anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi, selain itu juga dapat mengajak anak untuk memahami beberapa kondisi yang dihadapi orang tua.

k. Dampingi anak saat bermain gadget dan menonton televisi.

Jangan membiarkan bermain gadget dan menonton televisi sendiri tanpa ditemani. Karena orang tua tidak mengetahui apa yang dilihat oleh anak melalui gadget dan televisi. Teknologi yang sangat canggih seperti saat ini membuat siapa saja termasuk anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan sangat cepat. Kekerasan terhadap sesama anak seringkali disebabkan karena anak meniru atau mencontoh apa yang dia lihat. Selain

mendampingi dalam bermain gadget dan menonton televisi, orang tua juga dapat meminimalisir kebiasaan anak-anak bermain gadget dengan bermain bersama anak, atau mengajak berjalan-jalan anak atau bisa juga melibatkan anak beraktivitas dengan orang tua seperti memasak bersama anak, membersihkan rumah bersama anak.

1. Kenali lingkungan tempat anak bersekolah dan bermain.

Karena penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman-teman dari anak dan siapa orang tuanya, demikian juga dengan guru dari anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orangtua dapat berhati-hati dalam mempercayakan anak. Karena kekerasan terhadap anak persentase terbesar adalah dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak.

m. Pendidikan agama untuk anak.

Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap sesama anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut-nakuti anak, justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

2. Untuk anak.

Beritahukan anak agar:

- a. Jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing.

- b. Harus selalu meminta izin kepada orang tua jika akan pergi.
 - c. Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai
 - d. Katakan pada anak agar berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal.
 - e. Selalu berpakaian sopan dan menutup aurat.
 - f. Jangan berjalan sendirian ditempat yang sepi.
 - g. Jangan berpisah dari kelompok.
 - h. Tidak boleh tidur bersama orang tua.
 - i. Mengunci kamar tidur saat berada didalamnya.
 - j. Mengunci kamar mandi saat berada didalamnya.
 - k. Mengganti baju pada tempat yang aman dan terlindungi.
 - l. Jangan membiasakan diri menerima pemberian dari orang lain.
3. Pencegahan eksternal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak antara lain dengan maksimalkan peran sekolah.
- a. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, artinya sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak.
 - b. Sekolah harus menggalas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.

- c. Sekolah bisa membentuk petugas breaktime watch dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- d. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal-hal yang dialami anak.
- e. Selain sebagai media komunikasi dengan orang tua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak-anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik.
- f. Pendidikan budi pekerti.
Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.
- g. Laporkan kepada pihak berwajib.
Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.

- h. Peranan guru untuk mengajarkan anak-anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan-pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- i. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan-pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak-anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.
- j. Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- k. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- l. Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan soft skill dan pengembangan karakter, bagi siswa.
- m. Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.
- n. Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.

- o. Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- p. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

Pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Anak yang tidak tahu apa-apa tentang seks akan beresiko untuk menjadi korban. Anak-anak yang kurang pengetahuan tentang seks jauh lebih mudah dibodohi oleh para pelaku pelecehan seksual. Untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, perlu dilakukan edukasi khusus kepada anak. Pendidikan seks pada anak didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual. Dengan mengajarkan pendidikan seks pada anak, merupakan satu usaha untuk menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku seksual. Karena dengan demikian anak akan tahu mengenai seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material. Cara menyampaikan pendidikan seksual tidak boleh terlalu vulgar, karena justru akan berdampak negatif pada anak. Faktor usia perlu diperhatikan. Artinya ketika akan mengajarkan anak mengenai pendidikan seks, lihat sasaran yang dituju. Karena ketika anak sudah diajarkan mengenai seks, anak akan kritis dan ingin tahu tentang segala hal.¹²⁴

¹²⁴ Ns. MERI NEHERTA, *Op.cit*, halaman. 19.

BAB III

**REGULASI SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Sanksi (hukuman) pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹²⁵ Dalam hukum pidana tugas sanksi adalah:¹²⁶ pertama, merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Kedua, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Adapun sanksi pidana dalam perundang-undangan di Indonesia adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok.

Pidana berasal dari kata *straf* (Bahasa Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafrecht*).¹²⁷

¹²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*., Bandung: Alumni, halaman. 29.

¹²⁶ *Ibid.* halaman. 31.

¹²⁷ H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. halaman. 1.

Pidana pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹²⁸

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain hukum pidana dengan sanksi yang telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus atau *punishment*.¹²⁹

Secara teoritik pidana adalah suatu reaksi atau delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).¹³⁰

Unsur-unsur dan ciri-ciri pidana:¹³¹

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.

¹²⁸ Muhammad Eka Putra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press. halaman. 2.

¹²⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 4.

¹³⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 69.


¹³¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, halaman. 186.

- 3) Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- 4) Pidana merupakan pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Pidana adalah peneraanan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh negara terhadap seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa sanksi pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

1. Pidana Pokok.
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan.
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.



Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹³²

Ted Honderich¹³³ berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 unsur, yaitu:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tapi juga karena melawan hukum yang berlaku sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan bukan merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa berwenang dan berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

¹³² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halm. 2.

¹³³ M. Sholehuddin, 2004. *Punishment: The Supposed Justifications*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman. 70.

Hukum pidana memberikan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelanggar, sudah seyogyanya penggunaan sanksi harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Kehati-hatian dan kecermatan harus dimulai ketika dilakukan penetapan perbuatan yang akan dilarang atau kriminalisasi, penetapan sanksi yang diancamkan, penjatuhan dan pelaksanaan sanksi oleh aparat.¹³⁴

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.¹³⁵

Menurut Satochid Kertanegara bahwa hukuman atau pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan, karena pelanggaran dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹³⁶

¹³⁴ M. Ali Zaidan, *Op.cit.*, halaman. 15.

¹³⁵ Muhammad Eka Putra dan Abul Khair, *Op.cit.*, halaman. 2.

¹³⁶ *Ibid.*, halaman. 1.

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tertera. Yang dikategorikan kepentingan hukum tersebut yaitu:¹³⁷

- a. Nyawa manusia.
- b. Badan atau tubuh manusia.
- c. Kehormatan seseorang.
- d. Kemerdekaan seseorang.
- e. Harta benda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedang menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.¹³⁸

Tujuan hukum pidana adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampaimelakukan kejahatan baik yang ditujukan yaitu:

¹³⁷ H. Suyanto, *Op.cit.*, halaman. 15.

¹³⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, halaman. 13.

- 1) Menakut-nakuti orang banyak atau *generalepreventie*.
 - 2) Menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau *specialepreventif*.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Menurut Wiryono Projonegoro kedua tujuan tersebut merupakan tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder dan menurut dia melalui tujuan tersebut akan berperan dan meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Oleh Andi Hamzah pandangan yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam suatu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain dari menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.¹³⁹

Kajian dalam khasanah teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi kepada tiga aliran pemikiran hukum pidana, yaitu:¹⁴⁰

¹³⁹ H. Suyanto, *Op.cit.*, halaman. 165.

,¹⁴⁰ Mahrus Ali. *Op.cit.* halaman. 13-17.

1. Aliran klasik.

Secara historis aliran ini merupakan reaksi terhadap arbitrer pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum, dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Aliran klasik menitikberatkan pada pembuatan pelaku kejahatan atau perbuatan. Sepanjang dalam realitas terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Singkatnya yang diperhatikan bukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada perbuatannya. Konsepsi aliran klasik yang demikian dipengaruhi oleh paham determinisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Perbuatan di sini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang melakukannya. Aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Implikasinya adalah sistem pidana ditetapkan secara pasti. Penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemerataan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dan terdahulu maupun keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan. Pendek kata tidak digunakan sistem individualisasi.

2. Aliran modern.

Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebuah kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh diampun dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Aliran ini bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan dan dipidana. Sentral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (dader atau pelaku). Ketika suatu tindak pidana terjadi, maka tidaklah otomatis pelaku harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut dicela atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan ini penjatuhan pidana kepada pelaku memiliki justifikasi yang kuat.

3. Aliran Neo klasik.

Aliran ini mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran ini juga menyatakan sejarah tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Suatu pidana haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat dia berbuat. Orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu memang patut dicela yaitu dalam bentuk pengenaan pidana kepadanya. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atau setelahnya tindak pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, denda dan sejenisnya, tetapi juga sanksi tindakan. Keduanya dikenal dengan *double track system* yaitu sistem dua jalan. Dalam *double track system* tidak sepenuhnya menggunakan satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam keadaan setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* yaitu sesungguhnya terkait dengan faktor bahwa unsur pencelaan atau penderitaan dan unsure pembinaan sama-sama penting.

Sanksi hukum pidana, yaitu:¹⁴¹

- a. Preventif.

¹⁴¹ H. Suyanto, *Op.cit.*, halaman. 17.

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain dengan adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang ditunjukkan memberikan efek pencegahan kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam kebidanan harus mau menanggung risiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

- b. *Social control*. Makna fungsi hukum pidana sebagai *social control* di sini artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsider. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.
- c. Tajam. Tidak dapat dipungkiri sama hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* yaitu obat terakhir.

Ultimum remedium bermakna hukumpidana atau sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidakberdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sangat pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif.

Sedangkan *premiumremedium* yaitu berbeda halnya dengan fungsi *ultimumremedium*. Hukum pidana dengan fungsi *premiumremedium* maka keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang.¹⁴²

Prinsip atau *ultimumremedium* sanksi pidanadiartikan bahwa dalam melindungi kepentingan manusia dari ancaman atau pelanggaran yang dilakukan oleh dilakukan orang lain hukum telah menyiapkan upaya-upaya untukmemulihkannya.¹⁴³

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkandengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana dalam praktek penegakan hukum seharusnya dilakukan setelahberbagai bidang hukum yang lain itu mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat

¹⁴² *Ibid.*, halaman. 18.

¹⁴³ M. Ali Zaidan, *Op.cit.*, halaman. 6.

melahirkan penalisasi maupun sigmatisasi yang cenderung negative dalam dan berkepanjangan.¹⁴⁴

Sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium di dalam menanggulangi kejahatan. Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan maka harus dibuat secara terencana dan sistematis. Ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung, berfungsi, dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁴⁵

Untuk mencapai tujuan pidana dikenal tiga teori yaitu:¹⁴⁶

1) Teori pembalasan.

Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Teori ini tidak ada memikirkan akibat-akibat yang mungkin timbul dengan adanya pidana, hanya menghendaki adanya pembalasan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Aliran ini beranggapan bahwa siapa saja yang telah melakukan kejahatan tidak boleh tidak kepadanya harus diberi pembalasan yang berupa pidana, yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Jadi menurut teori ini, pidana tidaklah bertujuan praktis seperti memperbaiki

¹⁴⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.* halaman. 11.

¹⁴⁵ *Ibid*, halaman. 12.

¹⁴⁶ H. Suyanto, *Op.cit.* halaman. 19.

penjahat, tetapi bertujuan menjadikan pelaku kejahatan menderita, tanpa memikirkan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dengan adanya pemidanaan itu. Teori ini hanya melihat ke masa lampau dan tidak melihat ke masa yang akan datang.

Menurut Stahl, pembalasan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yang beranggapan bahwa keadilan abadi menghendaki adanya penjatuhan pidana bagi setiap pelaku kejahatan. Negara dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia maka negara mempunyai tugas untuk mempertahankan norms-norma keadilan Tuhan yang tercantum dalam undang-undang duniawi. Sehingga apabila ada warganya yang telah melakukan kejahatan, negara harus membalasnya dengan suatu pidana dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan.

Menurut Immanuel Kant, suatu perbuatan kejahatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan hukum, maka untuk menghilangkan ketidaksesuaian tersebut pelakunya secara mutlak harus dibalas dengan suatu pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini didasarkan dengan hal yang disebut Kategorischen Imperativ, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pemidanaan (123dok.com), diakses pada tanggal 2 Oktober 2022. Pukul 10.35 wib.

Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori absolut itu mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori yang lain. Ciri tersebut adalah:¹⁴⁸

- a) Tujuan pidana yakni semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidih atau memasarkan kembali si pelanggar.

Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Sehingga dasar pembedaan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Packer menegaskan bahwa pembalasan merupakan dasar pembedaan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan menurut prinsip teori pembalasan ini adalah seseorang yang bersalah harus dihukum karena ia layak mendapatkan pembalasan akibat dari pembuatannya.

2) Teori tujuan atau relatif.

Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan kemudian timbul teori tujuan atau teori relatif. Teori ini mempunyai dasar pemikiran bahwa tujuan pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Akan tetapi ada juga

¹⁴⁸ Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: UB Press, halaman. 12-17.

yang menafsirkan bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif atau tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial menggugurkan niatnya, karena ada perasaan takut dan akibat akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

Dalam teori prevensi atau pencegahan umum, pencegahan kejahatan dan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan cara memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam pencegahan umum arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat.

Prevensi khususnya ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

Pencegahan individu atau disebut prevensi khusus ditunjukkan bagi terpidana.

Dalam hal ini bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat setelah menjalani pemidanaan.

Pemidanaan akan terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehingga diharapkan terlebih dahulu tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.

Dalam hal ini Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat pencegahan khusus yaitu:¹⁴⁹

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tatanan tertib hukum.

Menurut teori ini pemidanaan adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori relatif ini mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:¹⁵⁰

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir namun hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. misalnya sengaja atau culpa. Tempat pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan pidana itu sendiri yaitu sebagai alat untuk mencegah kejahatan.

¹⁴⁹ Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pemidanaan (123dok.com), diakses pada tanggal 2 Oktober 2022. Pukul 10.35 wib.

¹⁵⁰ Nurini Aprilianda, *Loc.cit.*

d) Pidana melihat ke depan bersifat prospektif pidana dapat mengandung unsur-unsur pencelaan. Namun dalam hal ini baik pencelaan maupun unsur pembahasan tidak dapat diterima apabila nantinya tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir, namun hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat serta hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat terjadi persalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

Tujuan penjatuhan hukuman menurut teori relatif (*vergeldingstheorie*) dalam hukum pidana adalah:

- a) Dengan penjatuhan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) dan memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa melakukan hal yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).
- b) Berdasarkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku saat dipidana, diharapkan dapat memperbaiki kepribadiannya sehingga saat dibebaskan dapat menjadi orang yang baik pula pada masyarakat.
- c) Membinasakan pelaku dengan menjatuhkan hukuman mati dan membuat tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3) Teori gabungan. Gabungan dari dua teori di atas.¹⁵¹

Teori gabungan ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang lainnya maupun menitikberatkan pada semua unsur yang ada. Sedangkan menurut Muladi di dalam teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural, karena berusaha menghubungkan prinsip-prinsip retributif dan utilitarianism. Sehingga sering kali teori ini disebut "Aliran Integratif.

Pandangan integratif ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yaitu 'retributif dan relatif'. Jadi pemidanaan dalam hal ini memerlukan pembedaan ganda. Disamping negara mempunyai hak untuk memidana si pelanggar hukum, juga dengan upaya memidana tersebut diharapkan suatu hasil yang bermanfaat. Misalnya, pencegahan dan rehabilitasi, kesemuanya ini dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

¹⁵¹ Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pemidanaan (123dok.com), diakses pada tanggal 2 Oktober 2022. Pukul 10.35 wib.

B. Penyebab Regulasi Sanksi Pidana Kebiri guna Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual belum Berbasis Nilai Keadilan

1. Sanksi Pidana Kebiri di Indonesia

Kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovarium (pada hewan betina) sudah dimandulkan. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. dalam konteks terkini, kebirinya rupanya tidak hanya diberlakukan terhadap hewan, melainkan juga diberlakukan terhadap manusia dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana tertentu.¹⁵²

Kebiri adalah hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, juga merupakan sebuah prosedur bagi seseorang untuk menghilangkan fungsi testisnya sehingga mereka tidak bisa merasakan libido dan menjadi mandul.¹⁵³

Pengebirian ini memiliki dua jenis prosedur yang berbeda. Pertama dengan prosedur pembedahan kedua dengan proses kimia.¹⁵⁴

Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan

¹⁵² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 174.

¹⁵³ Kebiri Kimia: Pengertian, Proses & Efek Sampingnya (superapp.id) diakses tanggal 2 Oktober 2022. pukul. 11.08 wib.

¹⁵⁴ Kebiri Kimia: Pengertian, Proses & Efek Sampingnya (superapp.id) diakses tanggal 2 Oktober 2022. pukul. 11.08 wib.

secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.¹⁵⁵

Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya. "Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron. Hormon testosteron tidak hanya berpengaruh bagi dorongan seksual pria, melainkan perempuan juga. Kalau testosteron berkurang maka dorongan seksual juga berkurang bahkan hilang sama sekali."¹⁵⁶

Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual. Tidak seperti kebiri bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Kebiri kimia bertujuan untuk menghukum kriminal, terutama dengan kasus yang berkaitan dengan seksual. Setelah menerima hukuman tersebut, seseorang akan mengalami efek samping. Efek samping yang akan dirasakan adalah sebagai berikut:

- a. Hasrat seksual berkurang atau tidak ada.
- b. Disfungsi ereksi (DE).

¹⁵⁵ Kebiri Kimia: Pengertian, Proses & Efek Sampingnya (superapp.id) diakses tanggal 2 Oktober 2022. pukul. 11.08 wib.

¹⁵⁶ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Op.cit.*, halaman. 10.

- c. Pengecilan buah zakar dan penis.
- d. Kelelahan.
- e. Nyeri payudara dan pertumbuhan jaringan payudara (ginekomastia).

Dalam jangka panjang, kebiri kimia juga dapat menyebabkan:

- a. Osteoporosis.
- b. Glukosa terganggu.
- c. Depresi.
- d. Ketidaksuburan.
- e. Anemia.
- f. Kehilangan massa otot.
- g. Penambahan berat badan.¹⁵⁷

Kebiri kimia adalah cara yang dilakukan untuk menurunkan libido para pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen yaitu testosteron (T) pada pria. Testosteron merupakan hormon utama yang diperlukan untuk hasrat seksual dan fungsi seksual (sexual behavior).¹⁵⁸

Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis melainkan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan

¹⁵⁷ Kebiri Kimia: Pengertian, Proses & Efek Sampingnya (superapp.id) diakses tanggal 2 Oktober 2022. pukul. 11.08 wib.

¹⁵⁸ Apa Itu Kebiri Kimia & Bagaimana Pelaksanaan Hukumnya di Indonesia? (tirto.id) diakses tanggal 3 Oktober. Pukul. 12.05 wib.

mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual.¹⁵⁹

Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.¹⁶⁰

Metode kimia atau kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon atau zat kimia anti androgen ke tubuh pelaku untuk menekan produksi hormon testosteron dalam tubuh berkurang. Hasil akhirnya sama dengan metode kebiri secara fisik, yaitu menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi, akan tetapi cara ini hanya akan menghentikan gairah pelaku dalam waktu tertentu atauengebiri secara sementara.¹⁶¹

Teknik pengebiran baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon

¹⁵⁹ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. *Loc.cit.*

¹⁶⁰ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

¹⁶¹ Ahmad Rifai, *Varia Peradilan No. 368 Ikatan Hakim Indonesia*, Jakarta, Juli 2016, halaman. 8.

dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.¹⁶²

Obat yang digunakan untuk melakukan kebiri kimia ada tiga macam yaitu:¹⁶³

- 1) *Cyproterone Acetate* (CPA) yang merupakan progesteron aktif yang berfungsi mengurangi tingkat hormon tertosterone seara dramatis.
- 2) *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) merupakan obat tidak yang digunakan untuk menghilangkan sementara hormon tertoserone seseorang yang memiliki kelebihan hormon testostosterone sehingga jika dilakukan sebuah penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer memberikan respon.
- 3) *LeuproliddanTriptorelin*. *Leuprolid* ialah obat kimia anti androgen yang menghambat sintesa hormon testosteron yang jika diberikan secara rutin akan menghilangkan hormon testosteron seseorang.

Hukuman kebiri kimia berupa suntik anti androgen menurut Soemarjati mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan anti androgen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit

¹⁶² Samantha Valliant Court, 2012, Thesis: Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment an the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders, Winston Salem North Carolina, halaman. 15.

¹⁶³ Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, Vol. 13:191, 220.

jantung dan pembuluh darah. Jika pemberian anti androgen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi. Dengan demikian kebiri kimiawi tidak bersifat permanen, namun sementara saja.¹⁶⁴

Metode kebiri kimia dilakukan dengan cara tidak hanya disuntikkan terhadap pelaku sekali saja selesai, seperti orang yang dikebiri secara fisik. Mereka harus mendapatkan terus-menerus karena pengaruh zat anti testosteron hanya sementara. Sebagaimana obat-obat kimia lainnya, zat anti testosteron tergantung oleh batas waktu. Selain menyuntikkan zat anti testosteron ada cara lain melakukan kebiri kimia yaitu dengan memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan (obat keluarga berencana), karena dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria, produksi hormon testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya.¹⁶⁵

Dampak kebiri kimia terhadap seorang pria lebih dari sekadar menurunnya gairah seksual. Timbulnya gairah seksual itu tidak semata-mata disebabkan oleh hormon testosteron akan tetapi pengalaman seksual yang dialami oleh seseorang pun dapat meningkatkan gairah seksual. Zat anti testosteron yang diberikan secara rutin kepada pria yang kadar testosteronnya normal diasumsikan akan menyebabkan penurunan gairah seksual pada pria. Akan tetapi, dampaknya lebih dari itu. Pasalnya, hormon testosteron berperan dalam berbagai fungsi tubuh, tak hanya fungsi seksual. Dampak yang akan ditimbulkan dari penurunan hormon

¹⁶⁴ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. *Loc.cit.*

¹⁶⁵ Dayani, R. J. (2018). Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 42-56.

testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Maka hal tersebut akan berimbas terhadap kulit sehingga kulit menjadi kering dan otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos, sehingga menyebabkan orang tersebut lemah dan tak berdaya.¹⁶⁶

Tindakan kebiri kimia dalam praktek masih belum terealisasi, hal ini dikarekan masih terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wadah berhimpunnya para dokter sendiri masih menolak keras untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri terhadap terpidana. Menurut Bapak Dr Faisal, SH.,M.Hum pro dan kontra tersebut suatu hal yang wajar saja dalam dunia hukum, untuk mendefinikan apa itu hukum saja, para sarjana hukum sendiri tidak satu suara, sehingga wajar terkait dengan hukum kebiri sendiri terdapat pro dan kontra, yang penting adalah pemahaman tujuan tindakan hukum kebiri kepada pelaku adalah di maknai untuk memberikan perlindungan kepada anak baik anak korban kekerasan seksual maupun anak secara umum, sehingga penerapan sanksi tersebut harus dilakukan. Penolakan IDI menurut hemat saya dikarekan mengacu kepada aturan kode etik kedokteran Indonesia, yang mana dalam Penjelasan Pasal 11 KODEKI disampaikan bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak untuk mengakhirinya. Akan tetapi jika kebijakan tersebut di tuangkan dalam suatu Undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari

¹⁶⁶ Dayani, R. J. (2018). Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 42-56.

peraturan kode etik profesi, maka tidak ada alasan untuk menolak sebagai eksekutor, karena tindakan menjalankan perintah undang-undang tidak dapat di pidana.¹⁶⁷

Sementara itu pemerhati perempuan dan anak dari LBH APIK Medan. Ibu Atikah Rahmi, SH., MH, menyatakan bahwa: “hukuman kebiri memang hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, karena tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, korban belum tentu pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Selain itu, menurut saya hukuman kebiri kalau kita kaitkan dengan tujuan pidana untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan seperti semula, maka tentunya tujuan ini tidak tercapai, karena hukuman kebiri tidak memiliki dampak bagi anak korban kekerasan seksual. Kemudian, kalau dikaji dari versi dokter, pelaksanaan hukuman kebiri juga dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Sikap dokter atas pelaksanaan hukuman kebiri tersebut tentunya menjadi dilema, sementara, hanya dokter yang berkompeten untuk melakukan eksekutor atas hukuman kebiri tersebut”.¹⁶⁸

2. Hukuman Kebiri Dalam Hukum Islam Di Indonesia

Hukuman suntik kebiri sebenarnya termasuk persoalan ijtihad karena tidak ada diatur, diperintahkan atau dilarang dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Dr Faisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H, pengurus LBH APIK Medan.

Sebagai persoalan ijihad maka status hukuman kebiri menjadi perdebatan yang menimbulkan perbedaan. Setidaknya ada dua pandangan, yaitu yang membolehkan dan yang melarang atau mengharamkan. Kalangan anti hukuman kebiri mengajukan tiga argumen penolakan, yaitu karena kebiri merusak fisik dan mental, serta memutus untuk berketurunan sehingga melanggar prinsip maqashid syar'iyah yang menjamin keberlangsungan keturunan (hifzhun nasl). Ada ijma' ulama yang diklaim telah sepakat mengharamkan kebiri dan hukumannya sudah ada dalam nasnas syari'at. Selain itu, kebiri suntik injeksi atau kimiawi mengakibatkan perubahan fisik dan perilaku laki-laki menjadi keperempuan-an, padahal perilaku laki-laki menyerupai perempuan adalah haram (dimuat dalam situs Masshar.com, tertanggal 20 Mei 2016).¹⁶⁹

Argumen pengharaman kebiri di atas tidak tepat dan tidak kuat, karena beberapa alasan sebagai berikut:¹⁷⁰

a) Suntik kebiri memang dapat merusak tapi sifatnya sementara saja.

Jadi seorang pelaku kejahatan pemerkosaan yang disuntik kebiri akan membuat nafsu syahwat seksual atau libidonya hilang selama zat yang disuntik itu berfungsi dan akan kembali normal dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan kemajuan medis maka kerusakan tersebut dapat diperkecil, dihilangkan sehingga sifatnya tidak permanen. Suntik kebiri moderen seperti yang diterapkan di beberapa negara Barat ternyata tidak membuat pelaku perkosaan yang disuntiki

¹⁶⁹ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Op.cit.*, halaman. 18.

¹⁷⁰ *Ibid.*

menjadi “mandul” permanen tetapi hanya impoten kehilangan libido sementara. Ketika zat yang disuntikkan sudah habis dan fisiknya dipulihkan kembali maka hasrat dan kemampuan seksualnya akan kembali semula. Kebiri yang diharamkan adalah kebiri yang menyebabkan kerusakan permanen, seperti kebiri dengan cara dipotong alat vitalnya atau suntikan kimiawi yang menyebabkan kerusakan permanen, atau yang dilakukan sebagai perbuatan individu, main hakim sendiri atau sebagai perbuatan kejahatan perorangan. Namun jika dampak negatif hukuman suntik kebiri tidak permanen, hanya sementara, dapat dipulihkan lagi, dan dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, sebagai putusan negara atau putusan pengadilan, maka hukuman kebiri tentu menjadi legal.

Status legalitas hukuman suntik kebiri ini sama dengan vasektomi dan tubektomi dalam KB. Pada awalnya KB dengan cara vasektomi dan tubektomi adalah haram karena menyebabkan tidak dapat lagi memiliki keturunan secara paermanen. Namun kemudian dunia kedokteran menemukan bahwa dua cara KB tersebut dapat dipulihkan dan disambung lagi seperti sedia kala sehingga dapat lagi berketurunan. Atas dasar itu maka hukum yang mulanya haram maka menjadi boleh dilakukan. Dalam konteks ini berlaku kaidah “*al-hukm yaduuru ma’a ‘illatihil wujuudan wa adaman*”. Maksudnya, tindakan kebiri pada awalnya memang haram karena menimbulkan mudarat yang bersifat permanen, namun sejalan dengan kemajuan sains maka sifat permanen dapat diubah menjadi temporer dan pelaksanaannya lebih profesional medis, atas dasar itu maka

hukum haramnya kebiri dapat berubah menjadi boleh. Perubahan fisik dan prilaku akibat injeksi zat kimia juga bersifat tidak permanen sehingga hukumnya juga menjadi boleh. Petugas hukum yang mengeksekusi hukuman kebiri harus profesional, cermat dan akurat, agar hasilnya sesuai dengan aturan dan tidak berbahaya dalam jangka panjang. Jadi hukuman kebiri suntik tidak bertentangan dengan prinsip *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqashid syari'ah* karena hukuman ini tidak memutuskan keturunan permanen tetapi hanya menghilangkan kemampuan dan hasrat seksual temporer sebagai hukuman tambahan atas kejahatan pemerkosaan sadis yang dilakukannya. Dalam kasus khilafiyah hukuman kebiri ini berlaku kaidah "*hukmul hakim yarfa'u al-khilaf*, artinya putusan hakim (pemerintah) menghapus perbedaan. Maksudnya jika pemerintah atau pengadilan telah menetapkan kebolehan hukuman suntik kebiri, maka perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya otomatis selesai dan tidak ada lagi.

- b) Hukuman bagi pedofelia belum ditetapkan secara tegas dalam teks Al Qur'an dan as-Sunnah dan belum ada *ijma'* yang menetapkannya.

Namun karena prilaku tersebut termasuk kategori kejahatan kemanusiaan yang berat dan sadis maka pelakunya harus dijatuhi hukuman tambahan yang berat, dan hukuman suntik kebiri adalah salah satunya. Hukuman kebiri walaupun banyak diterapkan di negara-negara barat tetapi tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan memperhatikan hak-hak korban yang menderita atau meninggal dunia.

c) Hukuman suntik kebiri memang dikhawatirkan dapat menyebabkan perubahan suara atau tingkah laku seorang laki-laki menjadi seperti perempuan.

Tapi alasan ini juga tidak tepat karena seperti dinyatakan sebelumnya bahwa dampak suntik kebiri ini hanya sementara dan tidak permanen. Selain itu, perilaku yang dilarang adalah perilaku laki-laki yang sengaja menjadi seperti perempuan, tapi jika tanpa sengaja maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

d) Dalam kondisi Indonesia yang masih banyak terjadi tindak kriminal, suasana aman belum terjamin, pemerkosaan masih banyak terjadi, bahkan diikuti dengan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korbannya, maka perlindungan kepada kaum wanita dan anak-anak harus diperkuat.

Terjadinya korban-korban perkosaan harus diperkecil bahkan harus dihilangkan. Hukuman bagi pelaku kejahatan pemerkosaan yang berat, kejam dan sadis, harus dijatuhi seberatnya agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak mengikuti dan melakukannya. Pola hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pemerkosaan ini adalah hukuman yang membuat jera dan menakuti. Salah satu hukuman pemberatan alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian adalah hukuman suntik kebiri bagi pelaku pemerkosaan dengan kekerasan. Sebagai hukuman tambahan dan pemberatan, maka hukuman suntik kebiri memang alternatif yang paling sesuai untuk mengatasi kekerasan seksual. Bentuk hukuman tambahan ini bisa berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan karena yang terpenting adalah terciptanya ketertiban, keamanan dan pendidikan. Hukuman inilah yang oleh Ibrahim Hosen dinamakan sebagai hukuman Zawajir.

Hukuman Zawajir lebih mengedepankan ruh dan substansi syari'at sehingga teknis pelaksanaannya lebih fleksibel dan dinamis. Sedangkan hukuman yang bersifat balas dendam dan penebusan dosa, yang pelaksanaannya sering bersifat harfiyah, maka dikenal sebagai hukuman Jawabir. Hukuman ini sebisa-bisa dihindari karena penerapannya bersifat tekstual dan sangat kasuistik atau terikat dengan konteks zaman turunnya hukuman tersebut.

Hukuman kebiri dalam hukum Islam Ini harus dimaknai sebagai ijtihad dalam menjalankan prinsip keadilan terhadap korban kekerasan seksual yang dialami anak, anggapan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak jika di berikan Tindakan hukum kebiri sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia pelaku, jelas suatu kesimpulan sepihak yang tidak menjalankan prinsip keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Bahwa dalam perspektif hukum Islam keadilan harus dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, Sesuai dengan rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum yakni, takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁷¹

¹⁷¹ A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 176.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Senada dengan itu, Sayyid Qutb, menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.¹⁷²

Berdasarkan pemahaman keadilan tersebut diatas bahwa penerapan keadilan harus dilakukan secara timbal balik. Perbuatan pelaku kekerasan seksual yang telah berlaku tidak adil terhadap korban kekerasan seksual anak, karena akibat dari perbuatan tersebut. Masa depan anak akan suram, baik secara fisik maupun mental.

Secara fisik apakah si anak kedepannya akan terterima oleh pasangannya saat akan menikah, dikarenakan kondisi fisiknya telah rusak akibat perbuatan pelaku, secara mental dapat terjadi si anak hilang rasa percaya diri dalam menjalani kehidupannya, karena kekhawatiran akan dibuli teman-temannya,

¹⁷² John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, Islam dan Pembaharuan, Terjemahan Machnun Husein, Jakarta: Rajawali, halaman. 224.

kekhawatiran akan mendapat tindakan yang sama dari pelaku, atau calon pelaku kekerasan seksual lainnya.

3. Sanksi Pidana Kebiri belum Berbasis Nilai Keadilan

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Hukuman kebiri di Indonesia mengalami penolakan dari berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan karena penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM.

Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu:¹⁷³

1. Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.
2. Hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.
3. Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

¹⁷³ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali kondisi fisik, psikis dan sosial anak, baik anak sebagai korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi agar anak tidak kembali menjadi korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Guna memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan antara lain karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara.

Selanjutnya Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Indonesia Joko Widodo pada 7 Desember 2020.

Tindakan kebiri kimia di Indonesia dilakukan sesuai arahan yang terdapat di dalam Pasal 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yaitu:

- (1) Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetujuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa (Pasal 3 PP Nomor 70 Tahun 2020).

Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak diberikan kepada pelaku anak.

Tindakan kebiri kimia tidak diberlakukan seumur hidup bagi pelaku kekerasan seksual bagi anak, tetapi hanya dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Penilaian klinis.

Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

b. Kesimpulan.

Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

c. Pelaksanaan.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tercantum di dalam Pasal 81.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan

Secara khusus regulasi sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia terdapat di dalam Pasal 81 ayat (7), yang merujuk kepada aturan yang terdapat dalam ayat (4) dan (5).

Regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum baik, padahal kasus kekerasan tersebut adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.

Regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang terdapat dalam pengaturan tersebut belum berbasis nilai keadilan.

Regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual hanya mengutamakan kepada pelaku kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5).

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia mengatur tentang pelaku yang dapat dikenakan pidana kebiri kimia adalah pelaku yang pernah dipidana karena

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Yaitu para pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan kata lain regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual hanya mengutamakan kepada pelaku yang melakukan pengulangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, selain mengutamakan kepada pelaku yang melakukan perbuatannya secara berulang, juga mengutamakan kepada pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak terlihat tidak memberikan keadilan yang sama pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Padahal, sebagai kejahatan yang luar biasa, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji. Akibatnya sangat fatal dan berujung pada runtuhnya masa depan anak. Akibatnya tidak hanya dirasakan oleh anak untuk saat ini, tetapi juga dapat dirasakan sepanjang hidupnya. Anak adalah sosok yang masih

sangat muda dan seharusnya memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meraih masa depan yang cerah.

Pemberlakuan hukuman kebiri bertujuan untuk melindungi anak dari perlakuan kekerasan seksual. Tujuan jangka panjangnya adalah agar anak terhindar dari kekerasan seksual, patut di dukung, karena kita ketahui anak sebagai tunas bangsa, memiliki potensi, dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus dilindungi kehidupannya, baik jiwa maupun raganya, jiwa dalam artian fisikisnya dan tubuhnya harus dilindungi dari ke hancuran, karena jika terjadi kerusakan fisikisnya bagaimana mungkin mereka bisa meneruskan cita-cita bangsa ini.¹⁷⁴

Maka untuk itu perlu disusun sebuah rekontruksi hukum terhadap regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan cara menambah atau mengganti pasal atau ayat dalam UU Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu juga melindungi semua anak sebagai korban kekerasan seksual dengan bentuk hukuman atau tindakan yang sama terhadap pelaku.

Rekonstruksi yang dilakukan tidak terlepas dari persamaan hak dari setiap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta berupaya untuk melindungi seluruh anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual berikutnya.

¹⁷⁴ Wawancara dengan bapak Dr Faisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam merekonstruksi hukum regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan cara:

1. Menyusun kembali tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dipidana dengan pidana kebiri kimia. Dengan tujuan agar setiap orang tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Menempatkan setiap pelaku pengulangan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana kebiri kimia, sehingga lebih memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Menempatkan setiap pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya dan merusak masa depan anak, dapat dikenakan pidana kebiri kimia, dengan tujuan untuk melindungi masa depan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹⁷⁵

Setiap anak punya hak yang sama untuk dilindungi, guna mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak di masa depannya. Perlindungan yang diberikan terhadap anak, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual hendaknya dilakukan secara maksimal dan terhindar dari diskriminasi.

¹⁷⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Karangan*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, halaman. 43.

Melindungi anak merupakan tanggungjawab bersama, bukan saja orang tua, tapi juga masyarakat dan negara, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 20 UUPA. Pemberlakuan hukuman kebiri menurut saya dapat bertujuan untuk melindungi anak ketika hukuman itu memang menjadi efek jera bagi pelaku dan bagi calon pelaku sebagai upaya preventif. Ya, tentu untuk tujuan jangka panjang, karena menumbuhkan kesadaran dan efek jera kepada predator dan calon pelaku. Memang tujuan awal wacana hukuman kebiri oleh pemerintah ketika itu karena tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga hal ini menimbulkan kegelisahan dan keresahan di masyarakat dan pemerintah tentunya. Mengatasi kegentingan tersebut, maka dikeluarkanlah Perpu yang intinya adalah memberikan hukuman tambahan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hingga akhirnya ketentuan tersebut disahkan dalam UU Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016. Saya ingat waktu itu beruntun kasus KS yang terjadi, termasuk kasus yuyun, Bengkulu. Sehingga dianggaplah kondisi ini dalam situasi darurat kekerasan seksual.¹⁷⁶

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia tersebut tentunya bagi anak para korban kekerasan seksual ini merupakan sebuah diskriminasi dari sebuah regulasi yang ada dan belum berkeadilan.

Islam telah menetapkan konsep keadilan sebagai suatu pendekatan dalam menyeimbangkan semua aspek kehidupan seseorang baik secara moral, perilaku

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Atkah Rahmi. SH., M.H. Pengurus LBH APIK Medan.

dan spritual¹⁷⁷. Islam telah mengajarkan konsep keadilan untuk semua manusia termasuk anak.

Al-Qur'an menggunakan tiga istilah dalam keadilan dan kesetaraan yaitu *adl'* (*jurstice*), *qist* (*equity/fairness*) dan *meesan* (*balance/scale*) diartikan sebagai meluruskan, mengatur dalam urutan, dan menempatkan di tempat yang tepat; menyeimbangkan, mengimbangi atau membangun keseimbangan; menjadikan sama atau setara atau sesuai; sewajarnya, tidak berpihak, tidak adanya diskriminasi; kejujuran, keterusterangan, kebenaran, kebajikan, dan ketepatan¹⁷⁸. Maka keadilan dalam pandangan Islam berusaha menyeimbangkan hak setiap manusia, sehingga realisasinya dari keadilan ini diharapkan tercapainya perlindungan bagi anak dalam bentuk pemidanaan pada setiap pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

Anak adalah harapan dan tumpuan masa depan bangsa yang akan membawa bangsa ini bersaing dan menjaga utuhnya identitas negara yang telah ditasbihkan oleh para pendahulu kita. Maka, tidak berlebihan rasanya jika banyak orang menuntut perhatian khusus kepada anak-anak. Sehingga anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang

¹⁷⁷ Ayoub Mahmoud, 1996, *The Islamic Concept of Justice. In Islamic Identity and The Struggle For Justice. Edited by Nimat Hafez Barazangi, M. Raquibuz Zaman, Omar Afzal*. USA: University Press of Florida. halaman. 19

¹⁷⁸ Iqbal, Zafar and Lewis, Mervyn K, 2009, *An Islamic Perspective on*. United Kingdom: Edward Elgar, halaman. 69.

menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹⁷⁹



¹⁷⁹ Mohammad Taufik Makaro dkk, 2003, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman.1.

BAB IV

**KELEMAHAN SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang dianggap berbahaya bagi seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak bahkan sering terjadi di rumah, di lingkungan keluarga anak, di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan. Tempat yang seharusnya menjadi sebuah tempat yang nyaman, aman, menyenangkan bagi anak. Tempat tersebut merupakan tempat yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari kalangan atau pihak yang tidak dikenal oleh anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga datang dari pihak yang sangat dikenal oleh anak, seperti orang tua, keluarga anak, teman, anggota masyarakat yang bertempat tinggal satu lingkungan dengan anak, dan bahkan pelakunya adalah guru di tempat anak memperoleh pendidikan. Para pelaku kekerasan seksual itu adalah mereka yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak.

Sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual terhadap anak hendaknya ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Disebabkan karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan anak sebagai generasi bangsa.

Secara umum hak asasi manusia atau lebih tepat disebut dengan istilah seperangkat hak manusia (human rights) didefinisikan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu di seluruh dunia, tanpa terkecuali apapun warna kulit, gender, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama atau kepercayaan spiritualisnya. Sementara itu dikatakan melekat atau inheren karena hak-hak itu dimiliki seseorang semata karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan apapun. Karenanya hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut.¹⁸⁰

Kemunculan konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai sebuah isu penting yang mendunia hadir bersamaan dengan perkembangan kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.¹⁸¹

HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan universal karena hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualisnya. Hak tersebut melekat pada kodrat

¹⁸⁰ R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia. halaman. 24.

¹⁸¹ *Ibid.*

kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.¹⁸²

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, eksistensi yang melekat pada kodrat manusia sejak dilahirkan. Hal tersebut juga sebagai tanda bahwa ia adalah manusia.¹⁸³

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sangat mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁸⁴

Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan kelompok maupun tingkat sosial tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kehidupan, keamanan kebebasan berpendapat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus sudah dijamin oleh negara tanpa ada pengecualiannya. Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang dimiliki oleh

¹⁸² Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Sosial Politic Geniuse (SIGn), halaman. 2.

¹⁸³ A. Widiada Gunakaya S.A, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi. halaman. 1.

¹⁸⁴ Eddie Riyadi dkk, 2003, *Kebenaran Versus Keadilan*. Elsam. Jakarta. Halaman. 3.

setiap warga negaranya dan merupakan wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia tersebut.¹⁸⁵

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang mengemban tugas yang mulia untuk mengelola dan memelihara alam dalam hal ini bumi beserta segala isinya dengan dengan penuh ketawaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Setiap manusia yang lahir di muka bumi oleh sang pencipta dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, Oleh karena itu hak-hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹⁸⁶

Pada hakikatnya, setiap manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan di muka bumi dianugerahi seperangkat hak asasi manusia dalam menjalani kehidupannya yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali sebagai wujud pengakuan atas harkat dan martabat manusia di mana hal tersebut telah ditegaskan dalam piagam PBB. Pengakuan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan menjadi hal yang sangat mendasar karena setiap manusia sejak ia dilahirkan bebas dan mempunyai hak dan kebebasan yang setara.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Niken Safitri, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 1.

¹⁸⁶ Rahman Amin. *Op.cit.* halaman. 19.

¹⁸⁷ *Ibid.* halaman. 25.

Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia berarti standar minimum untuk memperlakukan setiap umat manusia dimanapun mereka berada. Berikut adalah prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang diakui dan dikenal secara luas:¹⁸⁸

1. Bersifat universal dan tidak dapat dicabut.

HAM merupakan hak yang dimiliki semua manusia di dunia, dimanapun, kapanpun. HAM melekat pada manusia, tidak dapat direnggut dilepaskan atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum di dalam Pasal 1 UDHR atau martabat manusia yaitu *human dignity*. HAM melekat dalam kemanusiaan setiap manusia, martabat kemanusiaan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi.

2. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi.

HAM, baik sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya seluruhnya bersifat inheren yaitu menyatu dalam harkat martabat umat manusia. Konsekuensinya semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Pengabaian terhadap HAM akan berakibat pada pengabaian terhadap hak lainnya.

3. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain.

Dalam banyak hal, pemenuhan dari satu hak bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Dalam situasi tertentu hak

¹⁸⁸ R. Valentina Sagala, *Op.cit.* halaman. 30.

atas pendidikan atau hak atas informasi misalnya, adalah hak yang saling bergantung satu dengan yang lainnya.

4. Kesetaraan dan non diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Setiap individu sederajat atau *equal* sebagai manusia dan berhak sepenuhnya atau hak-haknya tanpa pembedaan dengan dasar-dasar alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, etnis bahasa, agama pandangan politik dan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, disabilitas dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kebangsaan, kepemilikan, dan status kelahiran atau status lainnya.

5. Berpartisipasi dan inklusif.

Setiap individu tanpa kecuali berhak berperan aktif secara bebas dan berarti, setara ikut berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

6. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum.

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya berkewajiban menaati hukum HAM. Mereka harus tunduk pada norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen instrumen HAM. Jika gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau penonton lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

HAM dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaan, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu semua manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya, demi eksistensi dan pengakuan HAM yang dimilikinya, dalam rangka mengaplikasikan haknya harus pula menghargai hak orang lain. Tidak boleh mengaplikasikan sebebas-bebasnya menurut kehendak sendiri. Tetapi harus disadari bahwa pengaplikasian hamnya dibatasi oleh HAM orang lain. Ini berarti, dalam rangka bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia, setiap manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, dan ini terlaksananya atau tegaknya HAM itu sendiri.¹⁸⁹

Sangat penting disadari bahwa setiap hak asasi melekat suatu kewajiban titik berdasarkan pola demikian jadi dapat dikatakan di mana ada hak asasi di situ pula pasti ada kewajiban asasi bagi manusia lainnya. Itulah sebabnya dalam setiap penerapan HAM, negara hukum pemerintah maupun manusia lain berkewajiban untuk memperhatikan kalau mau mengakui, menghormati, dan menghargai asas serta kewajiban asasi. Kesadaran akan HAM yang dimiliki oleh setiap manusia demi menjaga harkat dan martabat kemanusiaan yang telah diawali setiap manusia ada di muka bumi.¹⁹⁰

¹⁸⁹ A. Widiada Gunakaya S.A. *Op.cit.* halaman. 2.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Hak asasi manusia dalam Islam tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Alquran dan as-sunnah memusatkan perhatian pada HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambaNya tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undang rekayasa manusia tetapi semua hanya harus mengacu pada hukum Allah.¹⁹¹

Hak untuk manusia dinyatakan bahwasanya salah satunya adalah hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi. Terdapat dalam surat An Nisa ayat 58 berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.”¹⁹²

Hak bagi setiap individu untuk bebas dari segala bentuk pelanggaran HAM yang dapat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan atau *human dignity*. Merujuk pada Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 maka hak perlindungan dari ancaman dan kekerasan terletak pada perlindungan derajat martabat kemanusiaan yang bukan punya yang bukan hanya hak asasi manusia atau human raksasa tetapi

¹⁹¹ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 22.

¹⁹² *Ibid.*

juga hak konstitusional yang harus diwujudkan menjadi hak-hak hukum atau *legalright* melalui peraturan perundang-undangan.¹⁹³

Dalam perspektif hukum HAM yang disepakati secara global negara adalah subjek yang memiliki kewajiban. Argumen utamanya adalah negara merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan atau adopsi perjanjian-perjanjian internasional yang didalamnya melekat tanggung jawab negara yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi.¹⁹⁴ Termasuk juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹⁵

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹⁶

¹⁹³ Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. halaman. 7.

¹⁹⁴ R. Valentina Sagala., *Op.cit.*, halaman. 32.

¹⁹⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, halaman. 14.

¹⁹⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman. 3.

Perlindungan hukum adalah perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi, dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkannya.¹⁹⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹⁹

- a. Perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- c. Perlindungan hukum represif.

¹⁹⁷ Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. halaman. 6.

¹⁹⁸ Philipus. *Op.cit.* halaman. 25.

¹⁹⁹ Muchsin. *Loc.cit.*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan

Seksual di Indonesia

Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.²⁰⁰

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku.²⁰¹

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk

²⁰⁰ Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.

²⁰¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. *Seri Pendidikan Orang Tua: Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*. Jakarta. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. halaman. 2.

kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Kekerasan seksual terhadap anak menurut Lyness meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.²⁰²

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual.²⁰³

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali

²⁰² Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26-38.

²⁰³ Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9 (2), 109-118.

yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.²⁰⁴

Beberapa tanda anak yang mengalami kekerasan seksual adalah sebagai berikut.²⁰⁵

1. Di rumah.
 - a. Menyendiri.
 - b. Menghindar dari kegiatan keluarga.
 - c. Melamun.
 - d. Mudah tersinggung.
 - e. Murung.
2. Di sekolah.
 - a. Prestasi menurun.
 - b. Sering membolos sekolah.
 - c. Malas untuk mengikuti kegiatan sekolah.
 - d. Konsentrasi dan minat belajar menurun.
3. Di lingkungan pertemanan
 - a. Menutup diri.
 - b. Hanya berteman dengan anak-anak yang mempunyai kondisi sama.

²⁰⁴ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

²⁰⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman. 12-15.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, antara lain yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras, faktor teknologi dan peranan korban, serta faktor kelalaian orang tua.²⁰⁶ Selain itu faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku serta faktor pergaulan yang semakin bebas dan tingkat kontrol masyarakat yang rendah juga memiliki peranan dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.²⁰⁷

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, diantaranya adalah:²⁰⁸

- 1) Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah, Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya, yang sudah matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya.
- 2) Nutrisi psikologis: tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya lagulagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia.

²⁰⁶ Sulastrri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61-71.

²⁰⁷ Subrahmaniam, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1.

²⁰⁸ Ns. MERI NEHERTA. *Op.cit.* halaman. 4.

- 3) Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
- 4) Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
- 5) *Lack of safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudahnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
- 6) Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa, antara lain: *double income* mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
- 7) Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya justru menghambat proses persiapan perlindungan anak.
- 8) Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin subur praktik kekerasan seksual karena figur laki-laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.

- 9) Fakta bahwa kekerasan dan kekerasan seksual telah terjadi dimana saja: rumah, sekolah, klub olah raga, pengajian, sekolah minggu dan lain lain.
- 10) Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas. Sudah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.
- 11) Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya orang dewasa, bahkan sudah mulai ada anak dan remaja. Baik itu pedofil (laki/ perempuan) tetapi juga ada yang bukan pedofil.

Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ada beberapa faktor penyebab semakin tingginya korban yang berjatuhan. diantaranya:

- a. Pola pengasuhan yang kurang tepat adalah faktor penyebab yang paling utama. Pemahaman konsep instan dalam mendidik anak dianggap kurang tepat. Para anak terlalu dimanjakan oleh kecanggihan teknologi masa kini, tanpa adanya pengawasan langsung dari orang tua. Pengenalan teknologi kepada anak-anak usia dini, tanpa adanya perhatian serta pengawasan orang tua akan berakibat fatal dan berbahaya bagi pertumbuhan anak. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan dan sosialisasi kepada para orang tua untuk lebih waspada, mengaplikasikan pola pengasuhan yang tepat, dan membangun keharmonisan dengan keluarga, menanamkan keberanian pada diri anak, serta mengajarkan kepada anak untuk bersifat terbuka terhadap orangtua.

- b. Lingkungan sosial sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dan proses sosialisasi dengan masyarakat luas.

Kepribadian seorang anak akan terbentuk baik, jika ruang lingkungannya bersifat positif. Begitupun sebaliknya, kepribadian seorang anak akan terganggu jika lingkungannya bersifat negatif. Karakter seorang anak besar kecilnya ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Karena pada fase ini, anak-anak masih tahap meniru segala sesuatu yang ia lihat, dengar, dan diucapkan oleh orang dewasa. Maka dari itu perlu adanya kontrol dari orang tua untuk mengawasi proses sosialisasi anak dengan masyarakat.

- c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai kesadaran hukum. Ketika terjadi kejahatan pada diri anak, para orang tua lebih memilih bungkam dan menutupinya. Karena hal tersebut dianggap aib bagi keluarga dan tidak seharusnya menjadi asumsi publik. Keengganan orangtua untuk melaporkan kepada lembaga-lembaga pemerintah setempat mengenai kasus pedophilia menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya anak-anak di bawah umur yang menjadi korban para pedofil. Hal ini, menjadi tugas baru bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan tatanan masyarakat dalam hal penanganan korban tindak pidana pedophilia.

Beberapa alasan yang membuat anak sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual yaitu:²⁰⁹

²⁰⁹ Molyneux dkk, "Sexual abuse of children in low-income settings: time for action", Paediatrics and International Child Health, Volume 33, Issue 4, hlm. 239.

- 1) Anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya.
- 2) Moralitas di masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual yang rendah.
- 3) Kontrol dan kesadaran pihak orang tua dalam mengantisipasi tindakantindakan kejahatan pada anak yang masih rendah.

Terdapat tiga faktor penyebab tindak kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi.²¹⁰

- a. Pelaku menderita penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yang melakukan mutilasi (sadism).
- b. Pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Beberapa pelaku kekerasan seksual pada anak setelah diteliti ternyata merupakan penderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya.
- c. Pelaku sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur.
- d. Lemahnya perlindungan terhadap anak baik dari orang tua, keluarga, lingkungan, dan terakhir adalah pemerintah.

Menurut Saputra dan kawan-kawan, faktor penyebab kekerasan seksual pada anak secara umum adalah:²¹¹

- 1) Faktor intern.

²¹⁰ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Op.cit.* halaman. 22.

²¹¹ Dharma Pradnyananda Suryawirawan dkk, *Op.cit.* halaman. 37.

Faktor ini ialah faktor yang bersumber pada dorongan orang yang bersangkutan yang tak bisa ditahan lagi sehingga memicu tindakan kekerasan seksual.

Penyebab dari tindakan kekerasan seksual secara intern meliputi:

a) Psikologis.

Hal ini berupa gangguan jiwa yang dirasakan oleh individu yang memicu untuk mengupayakan tingkah laku yang berkebalikan dengan adat istiadat dan norma yang diterapkan pada kehidupan bermasyarakat.

b) Degradasi iman dan kepercayaan.

Iman dan kepercayaan sering diistilahkan dengan akhlak. Akhlak merupakan tiap tindakan atau perilaku yang dimotori oleh jiwa terhadap diri sendiri dan makhluk lain termasuk dalam sikap gerak-gerik, tingkah laku yang bisa membedakan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik guna menjadi pedoman seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

c) Kelainan seksual.

Hal ini berarti kelainan seksual dari yang seharusnya. Kelainan ini dapat diistilahkan pula menjadi abnormal seksual. Penyimpangan seksual ini tidak hanya terjadi sebab keadaan psikologis, tetapi tolong lebih dipengaruhi oleh kondisi hormon pada tubuh dan lain sebagainya.

2) Faktor ekstern.

Faktor ini ialah faktor yang bersumber dari luar yang mempengaruhi individu melakukan tindakan kekerasan seksual. Faktor ekstern tersebut berupa:

a) Terdapatnya kesempatan.

Ada kesempatan merupakan contoh penyebab munculnya ke jahatan seksual. Pada umumnya pelaku akan memantau situasi seperti ada orang mengawasi atau tidak, apabila tidak ada yang mengawasi korban maka saat itulah pelaku akan melancarkan aksinya.

b) Adanya pergeseran nilai moral dan adat istiadat.

Adanya pembauran adat istiadat sebagai akibat dari datangnya pengaruh dari kebudayaan luar. Akibatnya terjadilah pergeseran nilai-nilai moral. Hal ini berakibat masyarakat yang sebelumnya berpegang pada adat istiadat akan memiliki pandangan serta penilaian yang berbeda dengan sebelumnya.

Cara menanggulangi korban tindak pidana pedophilia²¹² yaitu dengan kiat-kiat sebagai berikut:

- a. Memperbaiki pola pengasuhan dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, agar anak tidak merasa canggung untuk saling terbuka tentang hal yang ia alami.
- b. Mendidik anak dengan pendekatan spiritual, agar anak mempunyai dasar keyakinan dan pedoman hidup yang jelas.

²¹² Pedofilia tersebut berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Phedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Terkadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Akan tetapi lebih sering ditemukan bahwa penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksualnya. Pedofilia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur, dan pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur. Lihat Mohammad Asmawi. *Loc.cit.*

- c. Mengajarkan anak tentang pentingnya mengaplikasikan etika dan moral dalam setiap tindakannya, sertatata cara berperilaku yang baik dan benar terhadap orang yang lebih dewasa darinya;
- d. Jangan memaksakan anak untuk merespon tindakan orang asing kepadanya, biarkan anak melakukan sifat alami yang mereka miliki.
- e. Mengontrol anak dari penyalahgunaan media sosial yang akan mempengaruhi pola pikir dan dayak hayalnya.²¹³

Anak-anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada martabat dan martabat mereka sebagai manusia seutuhnya. Mereka adalah sosok sebagai bibit unggul untuk menyukseskan seluruh harapan bangsa di masa depan. Mereka juga mempunyai peran paling depan dan mempunyai karakter serta watak spesial yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap korban, menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²¹⁴

²¹³ Mahira, S. (2022). HUKUM POSITIF DALAM KONSEP KEISLAMAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KASUS KORBAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEDOPHILIA. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 53-59.

²¹⁴ Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 61.

- 1) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang.
- 2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Jadi identik dengan penyantunan korban.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai bagi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.²¹⁵

Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹⁶

- 1) Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan baik materi maupun spiritual bagi korban kejahatan tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- 2) Asas keadilan.

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan oleh yang diberikan pada pelaku kejahatan.

²¹⁵ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. halaman. 50.

²¹⁶ Suhasril, *Op.cit.*, halaman. 29.

3) Asas keseimbangan.

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula atau restitusio inintegrum.

Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4) Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Jika ditinjau dari sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP Pasal 10, pada dasarnya sanksi pidana kebiri kimia tidak tercantum sebagai salah satu bentuk dari hukuman tambahan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sanksi kebiri kimia juga dianggap bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Hukuman kebiri kimia dianggap hanya sebagai sebuah bentuk pembalasan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Padahal tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar untuk membalas pelaku, namun juga bertujuan untuk menjerakan dengan tidak lupa memberikan perlindungan.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual.²¹⁷

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²¹⁸

Pemerintah memberikan perhatian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual maupun anak yang bermasalah dengan hukum lainnya dengan meningkatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual maupun anak yang bermasalah dengan hukum.

Perlindungan hukum tersebut dituangkan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara limitatif hak-hak anak di Indonesia yaitu dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar. Anak-anak banyak mengalami penderitaan akibat dari tindakan kekerasan seksual yang berlaku padanya.

Regulasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak secara khusus terdapat di dalam berbagai peraturan hukum, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang

²¹⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.cit.*, halaman. 89.

²¹⁸ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Op.cit.* halaman. 77.

Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Regulasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terdapat dalam berbagai peraturan tersebut adalah mengenai larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Pasal ini menerangkan bahwa setiap manusia seharusnya bebas dari segala bentuk diskriminasi. Yang mana diskriminasi merupakan suatu tindakan yang menjerumus pada sikap ketidakadilan. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk dari pilih kasih atau pandang bulu. Sikap ketidakadilan ini termasuk dalam perbuatan kekerasan seksual pada seseorang, termasuk anak.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap manusia yang terlibat dalam dunia peradilan berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum yang objektif dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Hal ini juga berlaku bagi anak

yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan pelaku berkewajiban bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bunyi pasal ini sendiri yaitu “setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”

B. Kelemahan Sanksi Pidana Kebiri guna Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam teori hukum, usaha negara atau masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dikenal dengan teori kebijakan kriminal. Marc Ancel, menyebut bahwa kebijakan kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.²¹⁹

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²²⁰ Kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua sarana, yaitu sarana penal (pidana) atau sarana non penal.²²¹

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya. Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting.²²²

²¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 2.

²²⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman. 42.

²²¹ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* halaman. 3.

²²² Susanto (ed), *op.cit.*, halaman. 115.

Berkaitan dengan aspek regulasi tersebut diberlakukan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi pedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan anti androgen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus.²²³

Asrorun menambahkan, sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Sistem perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur mengenai adanya hukuman tersebut bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.²²⁴

Sekjen KPAI mengatakan, bahwa KPAI mengharapkan pemerintah mengamandemen UU KUHP dan UU Perlindungan Anak Tahun 2002 agar hukumannya diperberat. Adanya hukuman tambahan, saran dari masyarakat yang menginginkan para pelaku kejahatan dihukum kebiri suntikan antiandrogen. (Oleh karena itu caranya) yaitu dengan jalan amandemen UU KUHP.²²⁵

²²³ Supriyadi Widodo Eddyono dkk. *Op.cit.* halaman. 4.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

Saat wacana ini didorong isu awalnya adalah memberikan pemberatan hukuman yang luar biasa bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan kebiri lewat suntikan kimia (chemical castration). Namun idenya adalah melalui perubahan atau amandemen KUHP dan UU Perlindungan anak. Namun ternyata dengan dorongan dari berbagai pihak lalu diusulkan percepatan melalui Perppu dengan mengungkap isu darurat kejahatan seksual anak. Pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku paedofil bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sudah urgent. Kegentingan memaksa presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak.²²⁶

Menurutnya ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan.²²⁷

- 1) Adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban.

Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan. Karena maksimal hanya 15 tahun

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, maka diperlukanlah Perppu tersebut.

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah Pertama Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur masyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.

- 2) Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban dan,
- 3) Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeratan agar tak mengulangi perbuatannya.

Maka untuk mendorong langkah tersebut, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga pemerintah terkait kemudian mengusung darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly misalnya mengatakan, pihaknya tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian

hukuman kebiri bagi pelaku pedofil. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara menerapkan hukuman kebiri syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk memberi efek jera. 24 Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan.²²⁸

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²²⁹

Dalam kaitannya dengan upaya untuk melakukan reorientasi terhadap persiapan melakukan tindak pidana sebagai delik, maka kode etik penggunaan hukum pidana tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan tentang persiapan melakukan tindak pidana sebagai delik agar lebih

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. halaman. 20.

berorientasi, baik pada perlindungan individu maupun masyarakat. Dengan demikian akan tercipta hukum pidana yang lebih fungsional yang tetap berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat.²³⁰

Hukum pidana dengan segala aspeknya mempunyai sifat dan fungsi yang istimewa serta mempunyai fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional yaitu sebagai bagian dari politik kriminal dan yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police* yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.²³¹

Sudarto mengemukakan untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²³²

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat: perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum

²³⁰ *Ibid.* halaman. 23.

²³¹ *Ibid.* halaman. 24.

²³² *Ibid.* halaman. 34.

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian material dan atau spiritual atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil yaitu *cost and benefit principle*.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas yaitu *overvesting*.

Hukuman pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah kejahatan seksual yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.²³³ Kesejahteraan dan perlindungan yang dimaksud juga termasuk kepada kesejahteraan dan perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Kategori pidana tambahan kebiri sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 dikenakan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu:

- 1) Pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual anak (*residivis*);

²³³ Barda Nawawi Arief, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol. 14 No. 1 April 2014, halaman. 71.

- h. Pelaku yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Menurut Ibu Atkah Rahmi, SH., MH, ketentuan tersebut belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak korban KS, karena tidak memberlakukan hukuman yang sama terhadap pelaku, sementara anak korban KS mengalami banyak penderitaan dan kehilangan hak-haknya.²³⁴

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ketentuan tersebut masih berpihak kepada pelaku dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Karena pemberlakuan hukuman kebiri tersebut hanya akan diberikan kepada pelaku dengan kriteria tertentu saja yaitu predator yang menderita paraphilia. Artinya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan aturan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pelaku yang menderita gangguan pedofilia dan pelaku yang tidak menderita gangguan pedofilia. Pelaku yang menderita gangguan pedofilia, maka hukuman kebiri kimia menjadi suatu terapi untuk menahan hasrat seksual pelaku. Tetapi bagi pelaku yang tidak menderita gangguan pedofilia, tujuan kebiri kimia masih belum jelas. Mungkin bisa aja kebiri kimia ini menjadi suatu bentuk hukuman juga bagi pelaku, karena tidak ada penyakit yang perlu disembuhkan melalui kebiri kimia. Kemudian berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020 juga ada menyebutkan bahwasannya tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap

²³⁴ Wawancara dengan Ibu Atkah Rahmi, SH., MH, Pengurus LBH APIK Medan.

pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³⁵

Kebiri kimia adalah suatu metode yang memiliki tujuan untuk memperlemah hormon testosteron dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen, baik melalui pil atau suntikan, ke dalam tubuh yang akan berdampak mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimia berupa suntik anti androgen mempunyai dampak negatif, yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan anti androgen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dampak negatif bagi kesehatan pasca kebiri kimia diharapkan akan membuat jera para pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dan juga akan mengurangi jumlah tindak kekerasan seksual terhadap anak.²³⁶

Penambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, di samping pemasangan alat pendeteksi elektronik dan publikasi identitas pelaku, menjadi penekanan dalam Perpu ini. Begitupun halnya dengan penambahan masa hukuman penjara menjadi 20 tahun dari sebelumnya 15 tahun. Hukuman kebiri

²³⁵ Wawancara dengan Ibu Atikah Rahmi, SH., MH, Pengurus LBH APIK Medan.

²³⁶ Balitbang Hukum dan HAM. (2016). "Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman". Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. XII.

kimia dinilai sesuai diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak karena dianggap memiliki efek jera.²³⁷

Kaitan beberapa terdakwa kasus kekerasan seksual yang sudah dijatuhi hukuman kebiri oleh hakim, namun, pelaksanaan eksekusi belum dapat dilakukan, disebabkan karena perundang-undangan mengatur bahwa kebiri hanya dapat dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok. Terkait dalam hal ini penundaan tindakan hukuman kebiri kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman, dengan menunggu hukuman pokok selesai di jalani, bukan suatu bentuk penghukuman yang berkeadilan, karena dalam masa menjalani hukuman pokok, ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, dan membuka kesempatan terpidana mencari celah untuk terhindar dari hukuman kebiri, karena tidak ada jaminan pelaku tidak melarikan diri, atau tidak ada jaminan tidak melakukan tindakan kekerasan seksual di lembaga pemasyarakatan, karena kita ketahui dengan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, ada pencampuran terpidana dewasa dengan terpidana anak-anak. Atau bisa saja saat ada proses asimilasi pembebasan bersyarat yang di terima terpidana pidana pokok²³⁸

Ada beberapa pertimbangan untuk meminimalisasi risiko dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia, yaitu:²³⁹

²³⁷Wuryani, S. (2019). Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi. *Info Singkat XI*, (17), 13-18.

²³⁸ Wawancara dengan Bapak Dr Faisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

²³⁹Wuryani, S. (2019). Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi. *Info Singkat XI*, (17), 13-18.

1. Sebelum proses kebiri kimia dilakukan, perlu dilakukan diagnosis kesehatan dan implikasi medis terhadap terpidana.
2. Upaya rehabilitasi yang menyertai tindak kebiri kimia harus dilakukan secara tepat, yaitu melalui intervensi psikologis berupa terapi perilaku.
3. Studi di negara lain yang menyatakan bahwa kebiri berhasil memberikan efek jera perlu diperdalam sehingga bisa menjadi perbandingan.
4. DPR RI, khususnya Komisi IX, perlu mendorong pemerintah menyelesaikan peraturan pemerintah terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sebagai tambahan, edukasi seks perlu dilakukan kepada anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka jika terjadi perilaku menyimpang di sekitar mereka sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya.

Kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah:

1) Kelemahan substansi hukum.

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia mengatur para pelaku yang dapat dikenakan pidana kebiri kimia adalah para pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Yaitu pelaku yang pernah dipidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia tidak mengatur tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ada di luar kriteria tersebut. Yaitu pelaku yang tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76D atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang baru pertama kali melakukan.

Regulasi mengenai sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, selain mengutamakan kepada pelaku yang melakukan perbuatannya secara berulang dan pernah dipidana, juga mengutamakan kepada pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Regulasi kebiri kimia yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya, hukuman kebiri tidak dapat dikenakan, sebagai bentuk tindakan diskriminatif terhadap perlindungan anak, hal ini dikarenakan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dengan bentuk apapun akan mengganggu jiwa dan raga si anak, perkembangan anak pasti akan terganggu dengan peristiwa kekerasan seksual tersebut.²⁴⁰

²⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. Faisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa jika ada pelaku yang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual secara berulang dan belum pernah dipidana ataupun perbuatan pelaku tidak menimbulkan akibat seperti yang tertera dalam UU, tidak dipidana mati, tidak dipidana seumur hidup, atau pelaku yang dijatuhi pidana penjara di bawah 10 tahun, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri.

Regulasi tersebut tentunya bagi anak para korban kekerasan seksual ini merupakan sebuah diskriminasi dari sebuah regulasi yang ada dan belum berkeadilan. Hal ini mengakibatkan kemungkinan munculnya hukuman yang berbeda-beda untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Padahal jika kita melihat akibat yang timbul pada anak sebagai korban kekerasan seksual, tentunya tidak dapat perbedaan yang sangat signifikan. Dimana anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami dampak yang sama, sangat serius, serta dapat merusak masa depannya.

Bahwa regulasi yang mengatur penghukuman tersebut hanya merupakan pilihan hukuman tambahan saja terhadap pelaku sehingga belum memberikan rasa keadilan bagi korban yang seyogianya membutuhkan perlindungan, penanganan dan pemulihan, apapun bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak tersebut.²⁴¹

²⁴¹ Wawancara dengan Ibu Atikah Rahmi, SH.MH, Pengurus LBH APIK Medan.

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia tidak mengatur dengan jelas tentang pihak eksekutor hukuman kebiri kimia. Hal ini tentunya dapat berdampak kepada ketidakjelasan pelaksanaan eksekusi terpidana kebiri kimia.

Regulasi sanksi pidana kebiri kimia mengatur bahwa kebiri kimia dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi pada terpidana yang berakibat pada ketidakpastian hukum karena bisa saja kondisi politik akan mengalami perubahan, dan menimbulkan perubahan dalam perundang-undangan.

Bahwa ketentuan yang masih membedakan pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan mengurangi esensi dari perlindungan terhadap anak itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan anak sendiri.

Perlindungan anak dimaksudkan dalam UU Perlindungan anak sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia. Guna mempersiapkan anak sebagai tuans bangsa, yang potensial sehingga adapat meneruskan cita-cita bangsa.

Regulasi kebiri kimia yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 hanya dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi kriteria yaitu pernah dipidana karena melakukan tindak pidana,

korban lebih dari 1 orang, mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 10 tahun. Bahwa penjatuhan sanksi dengan perbedaan jenis perbuatan dan hukuman yang ada dalam UU No 17 tahun 2016, kurang tepat, hal ini menunjukkan perlakuan diskriminatif yang berdampak terhadap perlindungan anak, disisi lain rendahnya hukuman akan membuka peluang pelaku mengulangi perbuatannya lagi, karena memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Di sisi anak akan menimbulkan trauma dan rasa takut, akan terulangnya kembali tindakan kekerasan kepada korban, dan bahkan anak yang tidak atau belum menjadi korban juga akan merasa khawatir, bisa jadi kedepan pelaku akan melakukan tindakan kekerasan kepada mereka.²⁴²

Bahwa jika pemberian perlindungan kepada anak masih dilakukan dengan sikap dan tindakan diskriminasi, bagaimana mungkin anak sebagai tunas bangsa akan memiliki percaya diri dalam melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia.

2) Kelemahan struktur hukum.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman kebiri kimia. Terdapat perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muh. Aris, PN Mojokerto menjatuhkan kebiri kimia di samping

²⁴² Wawancara dengan Bapak Dr Faisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

hukuman pokok. Begitu juga untuk kasus dengan terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 287/Pid.Sus/2020/PN. Sdn, tertanggal 9 Februari 2021, dan dikuatkan putusan Kasasi Nomo 3900.K/Pid.Sus/2021, teranggal 8 Desember 2021.

Di sisi lain untuk beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak, hakim hanya menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana penjara, tetapi tidak menjatuhkan kebiri kimia kepada para terdakwa. Hal ini sebagaimana dalam Putusan PN Brebes Nomor: 37/Pid.Sus/PN. Bbs, tertanggal 17 Mei 2021, atas nama terdakwa Anas Ruliansyah Bin Kurwanto, yang menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp. 200. 000. 000, (dua Ratus juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan.

Belum adanya persetujuan IDI untuk melakukan kebiri kimia. IDI menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia. Pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik Kedokteran Indonesia.

Padahal jika kita berbicara tentang pengaturan UU, dokter dalam menjalankan tugasnya bisa saja berlindung pada ketentuan menjalankan UU sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.

Pasal 50 KUHP berbunyi: “orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan Undang-undang tidak dapat di pidana”

Pasal 51 KUHP berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”

Bahwa jika memaknai ketentuan Pasal 50 dan 51 KUHP, bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bagi eksekutor untuk menjalankan tugas melaksanakan kebiri, selain itu bahwa ketentuan Undang-undang merupakan aturan yang lebih tinggi disamping aturan profesi dokter (dalam hal dokter khawatir melanggar sumpah dokter).

3) Kelemahan budaya hukum.

Pemahaman yang berbeda mengenai kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra terhadap regulasi kebiri kimia. termasuk juga adanya penolakan dari pihak Ikatan Dokter Indonesia.

Kebiri kimia dinilai bukan hukuman yang tepat diberikan untuk pelaku kekerasan seksual pada anak. Hal ini terkait dengan adanya anggapan bahwa kebiri kimia tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan merupakan perbuatan penyiksaan yang melanggar hak asasi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pihak yang menyatakan perlu diperhatikan hak asasi manusia pelaku, sepertinya mereka lupa bahwa anak sebagai korban juga memiliki hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, termasuk juga oleh orang tuanya. Apalagi ketika anak menjadi korban kekerasan seksual yang berakibat sangat fatal bagi masa depannya.

Kerusakan masa depan anak sebagai korban kekerasan seksual akan berdampak luas tidak hanya terhadap diri si anak sebagai korban langsung, tetapi juga terhadap anak-anak lain yang tidak atau belum menjadi korban kekerasan seksual.

Hukuman kebiri dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyimpang, dan semena-mena.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua undang-undang ini pada intinya merupakan ratifikasi dari konvensi internasional mengenai larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap pelaku kejahatan.

UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) menjelaskan bahwa bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang.

Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Salah satu pokok pikiran yang melahirkan konvensi ini atau UU Nomor 5 Tahun 1998 antara lain adalah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih terus terjadi di berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui secara luas akan dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu, seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang dan mencegah segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan ini dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua negara pihak secara hukum.

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba,

atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Kebiri dianggap merupakan hukuman yang bertentangan dengan pengaturan tersebut, karena hukuman kebiri dianggap sebagai hukuman yang kejam, dan tidak manusiawi.

.Namun jika kita melihat pada pengaturan yang ada di dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang saat ini sangat mengancam kehidupan anak dan bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, sangat menakutkan, dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karenanya negara sah-sah saja dalam menetapkan kebijakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Jika kita melihat aturan tersebut diketahui bahwa tidak ada satupun individu yang tidak memiliki hak asasi. Begitu juga dengan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman kebiri merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal ini Komisioner Komnas HAM Choirul Anam²⁴³ mengatakan, hukuman kebiri merupakan bagian dari hukuman fisik yang dilarang dalam konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi. Ia khawatir, putusan kebiri kimia tersebut menjadi langkah mundur dalam reformasi pemidanaan di Indonesia. Hukuman kebiri juga belum tentu melenyapkan perbuatan kekerasan seksual.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak merekomendasikan adanya hukum kebiri. Akan lebih baik apabila negara menggunakan hukum seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Komnas HAM²⁴⁴ mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual daripada membuat peraturan baru. Penjatuhan pemberatan hukuman seperti kebiri kimiawi berpotensi merendahkan martabat manusia dan kurang etis.

Dalam perspektif HAM, hendaknya hukuman kepada pelaku bukan berupa balas dendam. Di dalam masyarakat yang dewasa dan peradaban modern, hukuman kepada pelaku kriminal bertujuan memberi ganjaran yang setimpal dan pembinaan agar pelaku kembali menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia.

Hukuman yang bersifat merendahkan martabat manusia tidak memberi jaminan penyelesaian masalah, tetapi lebih pada pemuasan dendam semata.

²⁴³ Ardito Ramadhan "Komnas HAM Sebut Hukuman Kebiri Kimia Langgar HAM", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/15092281/komnas-ham-sebut-hukuman-kebiri-kimia-langgarham>.

²⁴⁴ Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan Martabat Manusia | Republika Online

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Komnas HAM lebih mengutamakan dari sisi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak (offender oriented), dengan melupakan aturan-aturan lain yang ada dalam UU HAM khusus terkait dengan pernyataan bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Begitu juga dengan setiap anak. Anak tidak berbeda dengan orang dewasa, terutama dalam hal kebutuhan untuk hidup damai dan sejahtera. Anak membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk mendapat hak-hak tersebut. Untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan bagi anak, adalah dengan mengurangi hasrat para pelaku atau calon pelaku kekerasan seksual untuk melakukan kekerasan seksual. Yaitu dengan jalan melakukan tindakan kebiri yang berkeadilan. Agar anak memperoleh keamanan dalam menjalani kehidupannya, melaksanakan pendidikannya, serta meraih cita dan kesuksesannya.


Apalagi jika melihat pembatasan yang terdapat dalam Pasal 73 UU HAM, yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk melanggar hak asasi orang lain, dan semauanya berbuat tindakan sesuai keinginannya dengan

melanggar hak orang. Karena setiap perbuatan individu dibatasi oleh UU HAM demi perlindungan hak asasi manusia lainnya.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, telah melakukan tindakan yang diinginkannya dengan melanggar hak asasi anak. Sehingga hukuman kebiri baginya adalah sebuah hukuman yang dapat mencegahnya untuk tidak melakukan kembali dan dapat melindungi anak lainnya dari tindakan kekerasan seksual.

Bahwa sesungguhnya Tujuan dari pidana dan ppidanaan adalah untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, serta Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, termasuk dalam hal kekerasn seksual, si pelaku tidak akan mampu melakukan kejahatan kekerasan seksual kembali jika telah dilakukan hukuman kebiri.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA KEBIRI GUNA
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

Jika ditinjau dalam sejarah peradaban umat manusia, maka sejarah tidak menafikan bahwa perlakuan terhadap kaum wanita terkadang tidak manusiawi, sebut saja misalnya ketika seorang budak wanita bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya bernama Abdullah bin Ubai bin Salul seorang munafik kepada seorang lelaki quraisy yang menjadi tawanan Ubai. Tujuan Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki quraisy itu akan menebusnya. Menyikapi hal tersebut, Mu'adzah yang mukminah itu menolak perlakuan itu dan membawa persoalannya kepada Nabi. Tidak lama kemudian, pengaduan perempuan itu serta merta mendapat jawaban dari Allah SWT sekaligus menjadi sebab turunnya ayat 33 Surah An-Nur. Allah berfirman: ³¹ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka

sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur: 33).

Ayat Al Qur'an tersebut dengan jelas memberikan penegasan tentang adanya penolakan terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apapun termasuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap budak perempuannya untuk kepentingan komersial. Dari beberapa kasus dan pernyataan yang telah disinggung, bahwa dari segi perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka negara sebenarnya dapat dikategorikan berada dalam kondisi kegentingan negara. Sebab disatu sisi, perempuan dipandang sebagai tiang negara yang setiap saat dapat terancam oleh predator seksual serta anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berada dalam bayang-bayang kekerasan seksual yang mampu merusak jiwa, akal serta kehormatan anak.²⁴⁵

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai kasus asusila semata. Sebab tidak satupun negara yang memungkiri bahwa asset terbesar yang dimiliki suatu bangsa adalah kelompok usia remaja dan anak-anak yang dimasa akan datang berperan dalam mengambil alih komando kepemimpinan suatu bangsa. Olehnya itu, dalam memahami tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah maupun

²⁴⁵Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51.

masyarakat harus memiliki persepsi yang sama dalam menanggulangi kejahatan seksual ini. Hal tersebut penting dan harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab kejahatan seksual yang menyasar anak-anak sebagai korban, dapat menimbulkan efek domino dikemudian hari, dimana berdasarkan pengalaman yang dialami korban kekerasan seksual, suatu waktu di kemudian hari berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual dengan menyasar anak-anak di lingkungan sekitarnya sebagai korban.²⁴⁶

Sama halnya dengan tindakan kekerasan lain yang terjadi pada anak, informasi kekerasan seksual pada anak terkadang sulit untuk diketahui. Informasi tentang kekerasan terhadap anak yang dapat dipercaya dan valid sulit diperoleh, meski bukan merupakan hal yang tidak mungkin. Paling tidak ada dua alasan utama mengapa informasi yang sah tentang kekerasan terhadap anak sulit didapat.²⁴⁷

1) Dilihat dari pelaporan kejadian kekerasan terhadap anak kemungkinan besar tidak dilaporkan.

Anak korban kekerasan dan bahkan juga orangtuanya mungkin merasa takut, malu atau kurang percaya diri untuk melaporkan kejadian kekerasan khususnya kekerasan yang dilakukan oleh orang lain (bukan di rumahtangga). Kemungkinan tidak melaporkan kejadian kekerasan bahkan mungkin jauh lebih besar jika kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga baik oleh orang tua maupun anggota rumahtangga lainnya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan

²⁴⁶ Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51.

²⁴⁷ Kementrian PPA, 2017, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Kementrian PPA. halaman. 63.

terkait norma yang berlaku yang menganggap kekerasan tertentu dapat diterima secara sosial (social acceptance).

Karena dipandang sebagai aib, kekerasan seksual seringkali dirahasiakan. Akibatnya orang acapkali tidak mempercayai korban, tetapi menyalahkannya karena telah mengemukakan topik yang menyakitkan tersebut. Hal seperti ini pada umumnya tidak terjadi pada seseorang yang menderita akibat luka-luka fisik.²⁴⁸ Untuk mengukur tingkat kesulitan suatu persoalan, kita sering membandingkannya dengan peristiwa lain yang sejenis. Kita menganggap luka fisik lebih serius, lebih mudah diamati dan digambarkan. Kita sering menangani luka-luka psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan seksual dengan kurang serius dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa diatasi oleh si penderita sendiri.²⁴⁹

- 2) Permasalahan kedua adalah terkait dengan prosedur/cara pengumpulan data kekerasan terhadap anak.

Tingkat/prevalensi kekerasan yang umumnya diukur dari hasil survei sering tidak melibatkan anak dalam menggali informasi. Selain itu, selama ini belum ada keseragaman dalam hal konsep dan definisi yang baku dalam cara pengumpulan data kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak

²⁴⁸ Yantzi Mark, 2009. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban Pelaku, dan Masyarakat*. Jakarta: Gunung Mulia, halaman. 22.

²⁴⁹ *Ibid.* halaman. 30.

justeru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁵⁰

Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua anak hadir sebagai amanah bagi orang tua untuk dirawat, dijaga dan didik sebaik-baiknya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan kelak. Oleh sebab itu pihak keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat harus ikut berperan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai bimbingan/arahan yang tepat sehingga akan tercipta generasi yang tangguh dan berkualitas dimasa yang akan datang.²⁵¹

Menurut Roosa, Reinholtz & Angelini, dampak kekerasan seksual pada anak diantaranya adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi.²⁵²

²⁵⁰ Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafik, halaman. 28.

²⁵¹ Ns. MERI NEHERTA. *Op.cit.* halaman. 1.

²⁵² Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.

Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat serius dan menimbulkan traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup.²⁵³

Dampak tersebut adalah dampak langsung terhadap korban. Kekerasan seksual juga berdampak pada keluarga dan masyarakat, yaitu terganggunya keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Suatu masyarakat atau komunitas yang didalamnya pernah terjadi kekerasan seksual memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam hal nama baik berupa air suatu masyarakat. Ada akibatnya kesepakatan komunal masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan kekerasan seksual dilakukan untuk dapat mungkin menghilangkan aib tersebut proses penyelesaian kekerasan seksual yang ada dalam masyarakat. Tak jarang menimbulkan distorsi keadilan, terutama bagi korban kekerasan dan cenderung menimbulkan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku atau keluarga pelaku.²⁵⁴

Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat tentu dapat mengganggu keseimbangan relasi tatanan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada suatu kepentingan hukum, baik dalam hal kewajiban maupun hak-hak hukum seseorang yang tidak terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, politik hukum yang dilaksanakan selayaknya dapat mengembalikan keseimbangan kembali kepada keadaan semula atau *restitutio in integrum* di dalam masyarakat.²⁵⁵

²⁵³ Ninik Rahayu. *Op.cit.* halaman. 15.

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

Menurut Levitan Rector, Sheldon & Goering, dampaknya adalah muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder (PTSD), kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian, cedera fisik pada anak.²⁵⁶

Salah satu dampak kekerasan seksual kepada anak adalah adanya penyimpangan seksual sebagaimana dijelaskan oleh Edmundo Oliveira dalam buku *Victimology and Criminal Law: This involves psychosexual dysfunction resulting from conflicts that lead to: Sexual interest for a person of the same sex; Practices of sexual acts not habitually associated with coitus; Coitus performed under strange circumstances. From of sexual deviancy may include: Homosexuality- sexual attraction for a person of the same sex, with male homosexuality being called uranism, while female called lesbism; Pedophillia- sexual attraction for a child.*²⁵⁷

Menurut Reese Weber dan Smith, dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual ketika masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Resiko reviktimisasi di masa dewasa karena ketidakberdayaan korban saat masa kanak-kanak yang mengalami tindakan kekerasan seksual tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan dan perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah dan tidak

²⁵⁶ Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.

²⁵⁷ Edmundo Oliveira, 2008, *Victimology and Criminal Law*, Maryland: University Press of America, page. 62-63.

berdaya. Dari semua dampak yang ditimbulkan karena kejadian kekerasan seksual terhadap anak, tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka, anak yang tidak mengalami kekerasan seksual tentu saja akan menjalani hidupnya dengan normal sebagai anak-anak. Tetapi, anak yang mendapat perlakuan kekerasan seksual pada dirinya akan mempunyai trauma tersendiri yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai anak-anak.²⁵⁸

Asumsi ini tentu bukan isapan jempol belaka, karena berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya terdapat tiga pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga pelaku tersebut, yaitu Baekuni, Zainal, dan Andri Sobari. Baekuni alias Babe (49 tahun) merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap belasan anak jalanan di Jakarta, dalam perjalanan hidupnya ia pernah menjadi korban kekerasan seksual (sodomi) saat masih berusia 12 tahun. Sedangkan Zainal (28 tahun) pelaku kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) juga pernah menjadi korban kekerasan seksual sebanyak dua kali, yaitu saat ia berumur 5 tahun dan 14 tahun. Selain di wilayah Jakarta, di daerah Sukabumi, Jawa Timur, puluhan anak juga menjadi korban kekerasan seksual yang palakunya dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon (24 tahun), sebelum menjadi pelaku kekerasan seksual, Andri juga pernah menjadi korban kekerasan seksual (sodomi) semasa SMP.²⁵⁹

²⁵⁸ Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.

²⁵⁹ Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51.

Salah satu dampak kekerasan seksual kepada anak adalah adanya penyimpangan seksual sebagaimana dijelaskan oleh Edmundo Oliveira dalam buku *Victimology and Criminal Law: This involves psychosexual dysfunction resulting from conflicts that lead to: Sexual interest for a person of the same sex; Practices of sexual acts not habitually associated with coitus; Coitus performed under strange circumstances. From of sexual deviancy may include: Homosexuality- sexual attraction for a person of the same sex, with male homosexuality being called uranism, while female called lesbism; Pedophillia- sexual attraction for a child* (Ini melibatkan disfungsi psikoseksual yang dihasilkan dari konflik yang mengarah ke minat seksual untuk seseorang dengan jenis kelamin yang sama; praktik tindakan seksual yang tidak biasanya dikaitkan dengan koitus; koitus dilakukan dalam keadaan yang aneh. Dari penyimpangan seksual dapat mencakup: homoseksualitas; ketertarikan seksual untuk seseorang yang berjenis kelamin sama, dengan homoseksualitas laki-laki disebut uranisme, sedangkan perempuan disebut lesbisme; pedofilia, ketertarikan seksual untuk seorang anak.²⁶⁰

Seseorang yang mengalami kekerasan seksual, apalagi yang mengalami kekerasan seksual tersebut seorang anak, yang masih muda dan masih memiliki jalan panjang dalam kehidupannya, pasti dapat merasakan banyak dampak buruk yang mempengaruhi kehidupannya, bahkan menimbulkan trauma. Salah satu trauma²⁶¹ yang dapat terjadi pada seseorang yang pernah mengalami Kekerasan

²⁶⁰ Edmundo Oliveira. *Loc. cit.*

²⁶¹ Kata trauma telah sering digunakan untuk menggambarkan sebuah pengalaman negatif yang selalu diingat. Sebenarnya kata trauma yang berarti luka dalam bahasa Latin adalah sebuah kosakata benda yang mendeskripsikan mengenai suatu kejadian atau pengalaman manusia merespon

seksual adalah Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami rasa takut, marah, bersalah, cemas, hingga sedih. Stigma yang beredar di masyarakat juga sulit dihilangkan sehingga seseorang merasa malu dan berusaha menghindar secara sosial. PTSD juga dapat menyebabkan pengidapnya selalu merasa bahaya dan waspada terhadap semua hal yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Selain itu ada dampak lain terhadap korban kekerasan seksual yakni trauma seksual. Menikmati kontak seksual bisa jadi sulit setelah mengalami trauma seksual. Seseorang yang selamat dari serangan seksual mungkin mengalami hasrat seksual yang rendah dan perilaku seksual yang berkurang. Beberapa penyintas mengalami rasa sakit, ketakutan, atau kecemasan dengan kontak seksual. Rasa malu dan rasa bersalah yang berasal dari

peristiwa tersebut. Pada awalnya istilah trauma digunakan pada disiplin ilmu kedokteran guna merujuk pada luka secara fisik dan membutuhkan bantuan tenaga medis. Seiring berjalannya waktu teater mulai menggunakan istilah trauma untuk merujuk pada suatu pengalaman mental psikologis yang diakibatkan oleh peristiwa yang mengancam atau membahayakan nyawa seseorang. Pengalaman seperti ini dianggap dapat mengarah pada potensi gangguan mental. Dalam konteks seperti itu istilah trauma kemudian diartikan sebagai luka jiwa. Trauma didefinisikan didefinisikan sebagai suatu kejadian luar biasa yang bersifat mengancam fisik dan harga diri individu serta dianggap dapat menyebabkan kematian sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa atau merasa tidak aman, dan rasa tidak berdaya ketika peristiwa itu terjadi. Trauma berhubungan dengan paparan langsung atau tidak langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang intensitasnya di luar pengalaman manusia sehari-hari, menimbulkan rasa takut yang luar biasa karena dipersepsikan akan mengancam kesejahteraan fisik dan jiwanya rasa tidak berdaya untuk mempengaruhi peristiwa itu atau menyelamatkan diri, perasaan tidak aman setelah peristiwa berlangsung, kebingungan mengapa hal itu terjadi dan mengapa terjadi pada dirinya. Esensi trauma adalah efek kejut luar biasa, sifat-sifat peristiwanya menakutkan, respon dari pribadi yang tidak berdaya. Paparan langsung adalah ketika peristiwa itu dialami oleh seseorang langsung seperti kaca kecelakaan, pelecehan seksual, kekerasan dan lainnya. Paparan tidak langsung adalah ketika yang mengalami adalah orang lain, tetapi seseorang menyaksikan sendiri peristiwa tersebut seperti saksi kekerasan, saksi kecelakaan, dan sebagainya. Lihat Irwanto dan Hani Kumala. 2020. *Memahami Trauma: Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 1-2. Lihat juga Kartini Kartono dan Genre Andary. 2004. *Hygiene Mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju, halaman 58. Menurut Kartini Kartono dan J. Andari trauma atau kejadian traumatis merupakan luka jiwa yang dialami seseorang yang disebabkan oleh suatu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya.

trauma juga dapat mengganggu keinginan dan kepuasan mereka dari seks. Orang yang selamat dari kekerasan seksual masa kanak-kanak cenderung memiliki masalah seksual yang lebih parah. Penetrasi selama penyerangan seksual juga akan meningkatkan risiko masalah seksual di masa depan.²⁶²

Kekerasan seksual pada anak merupakan peristiwa tragis yang menimbulkan masalah psikologis jangka panjang, termasuk depresi berat, rasa bersalah, kecemasan, masalah tidur, prestasi belajar menurun.²⁶³ Kekerasan seksual dapat mengakibatkan anak hilang masa depannya serta akan mudah menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya.

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psikologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.²⁶⁴

1. Dampak Psikologis.

a. Depresi.

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan

²⁶² Mohammed, Ghada F., and Rania K.H. Hashish 2015. "Sexual Violence against Females and Its Impact on Their Sexual Function." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 5 (3): 96–102.

²⁶³ Kitaeff Jack, 2017, *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 836.

²⁶⁴ Ns. MERI NEHERTA. *Op.cit.* halaman. 5.

untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.

b. Sindrom Trauma Perkosaan.

Sindrom trauma perkosaan (Rape Trauma Syndrome/RTS) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan muda dan dewasa dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi. Setelah diperkosaan korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

c. Disosiasi.

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan disekitarnya

tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya.

2. Dampak Fisik.

a. Gangguan makan.

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya. Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating. Dilansir dari Medical Daily, bulimia dan anoreksia umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.

b. Hypoactive sexual desire disorder.

Hypoactive sexual desire disorder (HSD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual. c. Dyspareunia
Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan

seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.

c. Vaginismus.

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya menggejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis-bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

d. Diabetes tipe 2.

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanakkanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius dimasa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.

Menurut Sinha,²⁶⁵ akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu kekerasan seksual terhadap anak harus dicegah. Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh negara dan masyarakat, tetapi juga harus dilakukan oleh para orang tua.

Beberapa hal yang harus dilakukan guna pencegahan kekerasan seksual terhadap anak adalah:²⁶⁶

- 1) Melibatkan anak dalam merencanakan kegiatan keluarga, membuat keputusan, dan memecahkan masalah keluarga.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dunia digital.
- 3) Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama.
- 4) Mendampingi pada saat anak mengalami kesulitan.

²⁶⁵ Dinas PPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2018. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Profil Gender Tematik*. Tanpa penerbit. halaman. 12.

²⁶⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Op.cit.* halaman. 20.

- 5) Berkomunikasi, berdiskusi, dan berdialog dengan anggota keluarga secara rutin.
- 6) Mengingatkan anak agar waspada terhadap kekerasan seksual pada saat sendiri.
- 7) Menjalin hubungan yang hangat dan erat dengan anggota keluarga.
- 8) Mengajarkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.
- 9) Mengenal teman-teman anak (termasuk di lingkungan sekolah).

Peran orang tua menangani anak yang mengalami kekerasan seksual adalah:²⁶⁷

- 1) Memberikan rasa aman terhadap anak.
- 2) Memotivasi anak dengan meyakinkan bahwa ia mampu membangun masa depannya. Merangkul dan mendampingi anak agar dapat melewati masa sulit.
- 3) Memperhatikan kebutuhan anak akan makanan yang bergizi serta memberikan perhatian dan kasih sayang.
- 4) Menguatkan harga diri anak dengan menghargai perubahan positif.
- 5) Mengenali ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual.
- 6) Memutuskan ikatan anak dengan pelaku kekerasan seksual.
- 7) Mengetahui dan menghubungi lembaga atau tenaga ahli yang menangani kekerasan seksual pada anak.
- 8) Mengalihkan perhatian anak dengan kegiatan sesuai dengan minat anak.
- 9) Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan anak.

²⁶⁷ *Ibid.*, halaman. 24.

B. Hukuman Kebiri di Berbagai Negara

Sebenarnya hukuman kebiri alias kastrasi sudah berlangsung sejak zaman kuno. Victor T Cheney (2006, buku "A Brief History of Castration" Second Edition), menegaskan praktik kebiri sudah berlangsung sangat lama sejak zaman kuno. Berbagai alasan dilakukannya praktik kebiri, mulai dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dan sosial. Orang-orang yang dikebiri ternyata banyak menjadi orang kasim atau pelayan istana, bahkan jenderal seperti pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia abad ke 15 Masehi. Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 orang dikebiri. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani.²⁶⁸

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia, namun di Mesir pada 2.600 Sebelum Masehi (SM) budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga Harem di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.²⁶⁹

²⁶⁸ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, halaman. 9.

²⁶⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di*

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.²⁷⁰

Dari penelitian yang dilakukan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) terhadap berbagai negara tercatat ada tiga jenis pelaksanaan hukuman kebiri.²⁷¹ *Pertama*, hukuman kebiri dilakukan secara wajib (*mandatory*). Hukuman kebiri jenis ini diberikan kepada pelaku bersamaan dengan putusan hakim. Jenis hukuman ini dikenal di Polandia, Moldova, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS). *Kedua*, hukuman kebiri diberikan secara *discretionary* atau diskresi hakim yang menangani perkara dan bentuknya pidana tambahan. Jenis ini dianut Korea Selatan. *Ketiga*, pengenaan hukuman kebiri secara *voluntary* atau sukarela oleh pelaku. Ini paling banyak digunakan Inggris, Jerman, Australia, dan sebagian negara bagian AS.

Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan

Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, halaman. 1.

²⁷⁰ Mardiyah, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

²⁷¹ 3 Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri (hukumonline.com), diakses tanggal 31 Oktober 2022. Pukul 12.19.

satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan. Jadi ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada Tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Polandia hanya menerapkan *chemichal castration* sebagai bagian dari *treatment* untuk pedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemicalcastration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.²⁷²

²⁷² Supriyadi Widodo Eddyono dkk. *Op.cit.* Halm. 10.

Tabel 2
Perkembangan Kebiri di Berbagai Negara

No	Negara	Keterangan	Perkembangan terbaru
1	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di Tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.	Dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik.
2	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di Tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia
3	Amerika	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan. , Medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai

			pengobatan untuk pelanggar seksual
4	Rusia	<p>Menerima <i>chemical castration</i> untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia.</p> <p>Para penjahat seksual yang meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar pedofilia oleh panel dokter.</p>	<p>Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual.</p> <p>Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.</p>
5	Polandia	<p>Sejak Tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.</p>	
6	Moldova	<p>Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.</p>	<p>Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.</p>

7	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks pada tanggal 5 Juni 2012.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil)
8	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009
9	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak Tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.	Pada Tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada Tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk

			menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka
11	Jerman	Pada Tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia.	Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi Negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.	
13	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
14	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
15	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.	

16	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif.
17	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	
18	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil.	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan merumuskannya sebuah draf.
19	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.
20	Prancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
21	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri.	

		Pengebirian dilakukan secara kimia.	
22	Ceko	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual. Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari.	Kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada Tahun 2001- 2006.
23	Portugis	Pada Tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara: Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.	
24	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini	Banyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu “secara etis dan praktis sangat sulit untuk melaksanakan.” Pada Tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tidak efektif.
25	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangka hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.	

Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen.

Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan

berhenti, dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual, maupun kemampuan ereksi.²⁷³

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia.²⁷⁴

Di Rusia²⁷⁵ prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual

²⁷³ Apa Itu Hukum Kebiri dan Apa Bedanya Kebiri Fisik dan Kebiri Kimiawi, Ini Penjasannya - Halaman 3 - Tribunjateng.com (tribunnews.com). diakses tanggal 2 Oktober 2022. Pukul. 11.20 wib.

²⁷⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Op.cit.* halaman. 9.

²⁷⁵ Apa Itu Hukum Kebiri dan Apa Bedanya Kebiri Fisik dan Kebiri Kimiawi, Ini Penjasannya - Halaman 3 - Tribunjateng.com (tribunnews.com). diakses tanggal 2 Oktober 2022. Pukul. 11.20 wib.

cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.²⁷⁶

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14-21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama. Negara bagian California merupakan negara bagian Amerika Serikat pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak Tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak Tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia

²⁷⁶ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233. Hukuman kebiri kimia pertama kali diperkenalkan tahun 2011 di Korea Selatan untuk pelaku kejahatan seksual. Tahun 2013, Pengadilan Distrik Daejeon mengajukan banding di Mahkamah Konstitusi untuk hukuman kebiri yang menurut mereka melanggar HAM. Banding dimantahkan dalam voting yang berjumlah 6 hakim menyatakan pro dan 3 orang menolak. Mahkamah Konstitusi menyatakan kebiri yang dilakukan menggunakan bahan kimia untuk memanipulasi hormon demi menekan hasrat seksual pelaku telah sesuai dengan konstitusi, sedangkan hakim yang menolak hukuman kebiri dikarenakan permasalahan hukuman ini timbul ketika efek samping dari hukuman ini belum teruji dan terverifikasi secara klinis. Pengadilan Daejeon akan menerapkan kebiri terhadap dua pelaku perkosaan dan pelecehan seksual. Pelaku bernama Kim Seon-yong, divonis tujuh tahun menjalani kebiri kimia, ditambah dengan 80 jam terapi seks dan pendidikan selama masa tahanan 17 tahun yang diterimanya. Kim awalnya divonis penjara 15 tahun pada 2012 untuk kasus perkosaan. Hukumannya ditambah setelah dia kembali melakukan pelecehan seksual ketika kabur dari rumah sakit saat menjalani perawatan pendengaran. Pelaku kejahatan seksual lainnya bernama Yim yang kasusnya menjadi pemicu banding ke MK Korsel dijatuhi kebiri kimia selama lima tahun saat menjalani hukuman lima tahun penjara. Dia divonis bui pada tahun 2013 setelah melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.²⁷⁷

²⁷⁷ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

C. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan

Perkembangan zaman berpengaruh pula dengan perubahan teknologi yang semakin canggih dan perubahan tata nilai perilaku di masyarakat. Perubahan tata nilai perilaku tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Perubahan tata nilai perilaku yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan damai dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai perilaku yang bersifat negatif dapat menyebabkan rusaknya kehidupan yang tentram dan damai. Hal ini disebabkan munculnya pola-pola baru kehidupan masyarakat yang baru yang dapat mengubah, bahkan menghapuskan pola-pola kehidupan masyarakat lama.²⁷⁸

Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan ketegangan ketegangan dan program sosial dan perubahan sosial tersebut salah satu faktor timbulnya kejahatan kejahatan yang merupakan tindakan anti sosial yang dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan keguncangan.²⁷⁹

Van Bemellen mengatakan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak asusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan tersebut.²⁸⁰

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat patut dicela dan tidak dapat diterima karena dapat menimbulkan kerugian baik berupa harta benda,

²⁷⁸ Noenik Soekorini, 2022, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman. 3.

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*

fisik maupun mental, dan dapat menyebabkan keresahan serta ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka aparat penegak hukum maupun masyarakat harus mencegahnya.²⁸¹

Perkembangan kejahatan tidak hanya mengenai harta benda tetapi juga, tetapi juga nyawa, kehormatan dan kesusilaan. Diantara kejahatan kesusilaan yang terjadi dan harus mendapat perhatian serius adalah kekerasan seksual, seperti perkosaan, perbuatan cabul dan prostitusi.²⁸²

Kejahatan kekerasan seksual juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.²⁸³

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai Perlindungan Anak dan tindakan kekerasan yang menimpa anak serta sanksi bagi pelaku dalam bentuk sanksi pidana dan denda. Sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa akan berbeda dengan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur atau anak-

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.* halaman. 4.

²⁸³ *Ibid.* halaman. 4.

anak. Sanksi yang harus diterima oleh orang dewasa akan lebih berat daripada sanksi yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku kekerasan.²⁸⁴

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁸⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²⁸⁶

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

²⁸⁴ *Ibid.* halaman. 7.

²⁸⁵ J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. halaman. 350.

²⁸⁶ Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 1.

Tantangan di dalam perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.²⁸⁷

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak-anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta apa perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi titik oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²⁸⁸

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada pundak anak-anak Indonesia saat ini, tetapi masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya sebagai anak. Hak anak yang belum terpenuhi antara lain adalah hak dasar anak. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Di sisi lain, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan atau ketika ia terlahir di kemudian hari beberapa diantaranya menjadi pemuas nafsu bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.²⁸⁹

²⁸⁷ Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.

²⁸⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress, halaman. 1.

²⁸⁹ Muladi, *Op.cit.*, halaman. 227.

Anak harusnya menjadi garda terdepan untuk dilindungi, sebab anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini, oleh karenanya perlindungan terhadap anak merupakan sebuah kewajiban negara untuk menyelamatkan harkat dan martabatnya demi masa depan anak gemilang dan cerah tanpa kekerasan seksual. Kasus kejahatan seksual pada anak sangatlah berbeda dengan kasus hukum pada umumnya, kasus kekerasan seksual berdampak serius, karena bisa berefek jangka panjang juga meninggalkan luka mendalam baik secara psikis maupun fisik dan pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak tersebut yang menjadi korban.²⁹⁰

Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak di masa sekarang.²⁹¹

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

²⁹⁰ Nur Hafizal Hasanah and Eko Suponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana," *Jurnal Megister Hukum Udayana* Volume 7, no. 3 (2018): 305–17, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04>. p06.

²⁹¹ Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya dirubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.²⁹²

Dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur mengenai pidana kebiri kimia, muncul permasalahan di publik atas kebijakan tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual ini. Hal ini mengakibatkan ada beberapa pihak yang mendukung maupun yang menolak keberadaan ketentuan kebiri kimia ini. Permasalahan lainnya adalah sebelumnya Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, yang didalamnya memuat

²⁹² Konsiderans PP 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

ketentuan: “Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, yang menyatakan: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku dianggap merupakan penyiksaan serta tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal, sebenarnya hal yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah kejahatan yang tiada bandingannya.

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.²⁹³

²⁹³ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman. iii.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.²⁹⁴

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap aman maka hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya martabat dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, perdagangan anak dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangan baik jasmani, rohani, dan sosialnya.²⁹⁵

Regulasi hukuman kebiri dinilai tidak berkeadilan, karena hanya mengutamakan para pelaku yang ada dalam kriteria perundang-undangan. Dan

²⁹⁴ Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26-38.

²⁹⁵ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).

tidak mengutamakan seluruh anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga dinilai adil kepada anak sebagai korban secara khusus, karena kehormatannya telah rusak, terganggu psikisnya akibat perbuatan yang akan terus menghantui dirinya sepanjang masa, efeknya anak tidak akan mampu menatap masa depannya dengan lebih baik, menanggung rasa malu dan trauma yang berkepanjangan. Bagi anak secara umum akan menjadi ketakutan yang menghantui diri anak, karena ada kekhawatiran jangan-jangan tindakan kekerasan akan menimpa mereka di suatu saat, karena pelaku masih punya kesempatan untuk mengulangi tindakan kekerasan seksual.²⁹⁶

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan menjadi korban adalah menderita kerugian mental (mental, fisik, sosial), oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung.²⁹⁷

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan Perlindungan Anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. tindakan perlindungan terhadap anak yang

²⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Dr Fisal, SH., M. Hum Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara.

²⁹⁷ Arief Gosita, *Op.cit.* halaman. 35.

dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.²⁹⁸

Hingga saat ini menurut Jimly Asshiddiqi, hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan, belum sepenuhnya didapatkan oleh setiap orang. Martabat kemanusiaan merupakan dasar dari konsep dan kerangka HAM yang menempatkan manusia sebagai makhluk Mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²⁹⁹

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan atau *humandignity* menurut Harkristuti Harkrinowo adalah kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Meskipun secara rinci persoalan derajat martabat kemanusiaan atau *human dignity* tidak dijelaskan baik dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menghapus kekerasan seksual, tetapi pada prinsipnya makna martabat kemanusiaan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap diri sendiri dan harga diri seseorang, yang berkaitan dengan integritas dan pemberdayaan secara fisik dan psikologis.³⁰⁰

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi anak. Akibat dari kekerasan seksual yang dialami anak, anak akan menjadi

²⁹⁸ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).

²⁹⁹ Ninik Rahayu, *Op.cit.* halaman. 8.

³⁰⁰ *Ibid.*

korban sepanjang hidupnya. Bagi anak yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak akan mudah untuk menghilangkan dampak yang timbul akibat perbuatan pelaku. Anak akan mengalami luka baik secara fisik maupun psikis. Luka psikis yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual, tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Untuk pemulihan psikis anak sebagai korban memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Martabat kemanusiaan akan dirugikan atau terganggu oleh delik yang tidak adil yang diakibatkan oleh sifat-sifat pribadi atau keadaan yang tidak terkait dengan kebutuhan kapasitas atau ciri. Martabat kemanusiaan yang telah terganggu atau berkurang, dapat dipulihkan dan ditingkatkan kembali melalui hukum yang sensitif terhadap kebutuhan, kapasitas, dan ciri setiap orang yang berbeda, dengan mempertimbangkan konteks yang melatari perbedaan mereka sebaliknya martabat kemanusiaan dirugikan ketika seseorang atau kelompok orang bagi setiap orang yang akan menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat namun perlindungan terhadap martabat kemanusiaan sebagaimana dikemukakan di atas belum sepenuhnya dapat dirasakan dalam negara hukum Indonesia. Gangguan terhadap martabat kemanusiaan masih saja terjadi. Martabat kemanusiaan yang menjadi salah satu substansi dalam konstitusi masih lazim dilanggar.³⁰¹

Pemenuhan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri harus memperhatikan adanya kondisi sosiologis antara kelompok warga negaranya. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh

³⁰¹ *Ibid.*

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama maka diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok-kelompok tertentu,³⁰² termasuk juga pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Hanya dengan perlakuan tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu UUD NRI 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H ayat 2 menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.³⁰³

Tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain. Pemberatan sanksi berupa kebiri merupakan upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih menitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku dari pada memikirkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban.³⁰⁴

Kebijakan merupakan bagian dari politik kriminal.³⁰⁵ Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal

³⁰² *Ibid.* halaman. 10.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).

³⁰⁵ Bawono, B. T. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. *Jurnal Hukum*, 25(1), 453-473.

masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan.³⁰⁶ Kebijakan yang dibentuk hendaknya juga memenuhi rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual.

Hukuman kebiri kimia yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diberikan dengan berbagai kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, tentunya akan terhindar dari hukuman kebiri.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah³⁰⁷ pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

³⁰⁶ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).

³⁰⁷ Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang selanjutnya disebut pelaku persetubuhan adalah³⁰⁸ terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa masih terdapat kekurangan dalam perlindungan anak secara umum, serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³⁰⁹

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada pundak anak-anak Indonesia saat ini, tetapi masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya sebagai anak. Hak anak yang belum terpenuhi antara lain adalah hak dasar anak. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh

³⁰⁸ Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020.

³⁰⁹ Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014.

kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Di sisi lain, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan atau ketika ia terlahir di kemudian hari beberapa diantaranya menjadi pemuas nafsu bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.³¹⁰

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global di berbagai negara terutama Indonesia. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang membuat lebih tragis lagi pelakunya kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, yaitu di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan

³¹⁰ Muladi. *Loc. cit.*

dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Ada ayah tiri memperkosakan anak tirinya, guru melakukan pelecehan kepada muridnya, juga ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.³¹¹

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.³¹²

³¹¹ Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26-38.

³¹² Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26-38.

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap aman maka hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya martabat dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, perdagangan anak dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangan baik jasmani, rohani, dan sosialnya. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat pemerintah. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam

pelaksanaan perlindungan anak. tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Dari berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan.³¹³

Anak pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat bertindak cepat dan reaktif untuk menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Adalah tugas orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan setiap aspek kehidupan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.³¹⁴

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³¹⁵

Anak memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi, karena anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan. Tujuan dari perlindungan

³¹³ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1).

³¹⁴ Abdussalam, R., dan Adri Desafuryanto, 2016, *Hukum Penegakkan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman. 10.

³¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Loc.cit*.

terhadap anak di Indonesia adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan di dalam perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak. Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan.

Menurut Muladi, sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya maupun dari anak-anak itu sendiri.³¹⁶

Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai ultimum remidium. Namun untuk masalah kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai primum remidium dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan/pemberatan yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016), seperti hukuman kebiri kimiawi dirasa dapat memberikan

³¹⁶ Muladi. *Op.cit.* halaman 211.

general deterrent effect bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumus perilaku pedofilia.³¹⁷

Paling tidak terdapat dua tujuan yang dituju oleh hukum pidana, yaitu sebagai pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*social welfare*) sebagai tujuan kedalam dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*) sebagai tujuan keluar.³¹⁸

Kejahatan kekerasan seksual dapat mengakibatkan penderitaan, baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban. Misalnya akibat dari perkosaan seperti bahwaperempuan-perempuan perkosaan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosaannya. Korban akan mengalami cacat seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakat. Kekerasan juga melanggar hak asasi manusia yang fundamental yaitu hak setiap orang atas tubuhnya, hak terbebas dari sisi siksaan dan kejahatan fisik, hak atas kesehatan dan menikmati seks aman.³¹⁹

Dasar filosofi sanksi kebiri kimia adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

³¹⁷ Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Pres, halaman. 50.

³¹⁸ Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman. 5.

³¹⁹ Noenik Soekorini, *Op.cit.*, halaman. 10.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak pernah surut bahkan semakin meningkat dan mengancam peranan strategis anak sebagai generasi muda harapan bangsa yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Pemberian sanksi pidana yang berat dan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih diperlukan. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, dengan pemberian efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang serius secara optimal dan komprehensif dengan jalan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga menerapkan pembentuk pencegahan atau preventif dengan pemberian sanksi Tindakan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.³²⁰

Selain Indonesia ada beberapa negara di Eropa yang menerapkan hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Inggris, Moldova, Polandia. Selain 3 negara tersebut Amerika juga menerapkan sanksi tersebut untuk kejahatan yang sama tetapi di Amerika seseorang dapat memilih mau dikebiru kimia atau dengan kebiru bedah seperti masa kerajaan.³²¹

³²⁰ *Ibid.*, halaman. 12.

³²¹ Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiru Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.³²²

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah untuk:³²³

- a. Pencegahan (umum dan khusus).
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pengimbangan atau pengimbangan.

Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam masyarakat bukan sebagai sebuah bentuk balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pelaku dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan pelaku, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penjatuhan pidana terhadap juga bertujuan sebagai sarana pembinaan agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari. Di sisi lain pemidanaan

³²² Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

³²³ Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

ditujukan juga sebagai *treatment therapy* guna mengatasi penyimpangan seksual pedofilia yang tidak dapat dikendalikan pelaku.

Pengaturan hukuman tambahan kebiri kimia dinilai sebagai sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual, karena dipandang tidak optimalnya penerapan undang-undang perlindungan anak selama ini di Indonesia.³²⁴

Pendapat masyarakat dengan penerapan pidana tambahan kebiri kimia, sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum dengan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Demikian pula perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu realisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.³²⁵

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang telah memberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu solusinya. Sanksi pidana yang diatur adalah

³²⁴ Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3): 305–17.

³²⁵ Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

berupa kebiri secara kimiawi sertapemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.³²⁶

Dalam kaitannya dengan bentuk sanksi pidana kebiriknya adalah memasukkan bahan kimia anti androgen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali.³²⁷

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebirikimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesiaselama ini kedudukan korban kejahatan belum mendapatkan keadilan. Perhatian lebihhanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, sedangkan untuk dikorban menanggungpenderitaannya sendiri. Bahkan sampai si pelaku sudah bebas dari ppidanaan belum tentu beban derita dari si korban kekerasan seksual segera pulih kembali. Seharusnya bentuk peraturan pidana yang realistis harus memperhatikan dari berbagai ragam kepentingan yang harus dilindungi yaitu melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat,

³²⁶ Noenik Soekorini. *Op.cit.* halaman. 12.

³²⁷ Supriyadi Widodo Ediyono dkk. *Op.cit.* halaman. 4.

kepentingan individu, kepentingan perilaku kejahatan dan kepentingan korban kejahatan. Terutama korbannya adalah anak. Kesemuanya harus ada keseimbangan. Bentuk keseimbangan kepentingan ini juga menjadi dasar bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. KUHAP yang mengatur keseluruhan proses beracara dalam menangani perkara pidanadengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hak dan kewenangan aparat penegakhukum, jaminan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa serta perlindungan terhadap saksidan korban.³²⁸

Pemerintah perlu menangani secara serius beban penderitaandari korban kejahatan kekerasan seksual termasuk dampak negatif yang dialami oleh korbanakibat kejahatan yang dideritanya. Bentuk restitusi dan rehabilitasi terhadap korban sebagaipemulihan hak korban yang diakibatkan perbuatan pelaku kejahatan. Negaradianggap bertanggung jawab kepada korban karena gagal melindungi masyarakat terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari praktek kekerasan seksual. Kompensasi dari kegagalan tersebut diwujudkan dalam bentuk ganti rugi ketika pelaku kejahatan tidak mampu memberikan restitusi. Negara juga berkewajiban memberikan layanan bisnis, layanan psikologis pada pelaku agar pelaku sembuh dan tidak akan melakukan kejahatan seksual lagi. Pemulihan secara psikologis ini diberikan selama pelaku menjalani sanksi pidananya.³²⁹

Keseluruhan proses penanganan perkara baik berdasarkan hukum pidanamenteri maupun hukum pidana formal terhadap pelaku kejahatan kekerasan

³²⁸ Noenik Soekorini. *Op.cit.* halaman. 14.

³²⁹ *Ibid.*

seksual dan korban kejahatan merupakan perwujudan dari perencanaan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan hak di depan hukum bagi seluruh warganegara. Seperti yang tertuang dalam penjelasan umum KUHP yang menyatakan bahwa penghayatan pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dengan adanya hukum acara pidana ini diharapkan untuk semua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai fungsi dan wewenang masing-masing demi pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia.³³⁰

Penerapan hukuman secara maksimal khususnya menggunakan pidana kebiri kimia dilaksanakan dengan tujuan supaya seseorang yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak akan berpikir ulang untuk melakukannya. Dengan hal ini juga diharapkan masyarakat lainnya taat pada aturan hukum yang berlaku serta takut untuk berbuat hal yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena takut dengan ancaman pidana yang dijatuhkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G Howard & R. S. Mummers dalam "Law: Its Nature and Limits", antara lain:³³¹

³³⁰ *Ibid.* Halm. 15.

³³¹ Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 377.

- a. Relevansi antara hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target dibelakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, haruslah ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka sejogjanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, kiranya hal tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah bagi pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dipenuhi oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melaksanakan kejahatan tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, agama, adat istiadat atau kebiasaan dan lainnya. aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; dimulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), serta penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat.

Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan kekerasan seksual yang mengancamnya, yang dapat

menimbulkan kerugian tidak hanya pada fisik, mental, tetapi juga kerugian dalam bidang sosial.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.³³²

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.³³³

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar tidak terbuka peluang untuk para pelaku kekerasan seksual melakukan kejahatannya terhadap anak. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi seluruh anak yang ada di Indonesia.

³³² Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 33.

³³³ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Op.cit.* halaman. 3.

Bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan (hubungan seksual secara paksa atau zina dengan kekerasan) tidak ditetapkan dan diatur secara eksplisit dalam berbagai teks Al Qur'an. Teks ayat Al Qur'an hanya menetapkan hukuman bagi pelaku profesi zina atau pelaku zina yang dilakukan atas dasar sukarela, bukan zina yang dipaksakan. Sesuai konteksnya, pelaku zina sukarela atau pelaku profesi zina ini dalam Al Qur'an dinamakan sebagai zani (pezina laki-laki) dan zaniyah (pezina perempuan). Hukuman pokok atau had bagi pelaku profesi zina sukarela ini adalah seratus kali cambuk, sebagaimana ditegaskan dalam teks Surat An Nūr ayat 2 yang artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Dengan demikian teks-teks ayat Al Qur'an belum menetapkan secara tegas dan jelas tentang bentuk hukuman bagi pelaku zina dalam pemerkosaan. Namun dalam beberapa hadis nabi telah direkam beberapa peristiwa yang menjelaskan tentang bentukbentuk hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Nabi SAW kepada para pelaku perkosaan, yaitu: Satu, hukuman cambuk dan pengasingan bagi budak yang memperkosa, sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:³³⁴ yang artinya "Seorang budak laki-laki milik khalifah telah memperkosa dan merusak keperawanan seorang budak perempuan yang juga milik khalifah. Maka budak

³³⁴ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. *Op.cit.* halaman. 12.

pemerksa itu dicambuk oleh khalifah Umar (sebanyak 50 kali) dan dibuang selama setengah tahun, sedangkan budak perempuan tsb tidak dihukum karena dia dipaksa” (Hadis riwayat imam Bukhari Bab 899 Nomor 1 dan oleh Malik dalam al-Muwaththa’ Nomor 1302).

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),³³⁵ yang pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.³³⁶ Tetapi hendaknya juga kita tidak boleh melupakan hak asasi yang dimiliki oleh anak khususnya anak sebagai sebagai korban kekerasan seksual.

³³⁵ Hasanah, N. H., & Sopyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 305-317. Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. Lihat Buku Susanto, S. & Sukinta. 2006, *Hukum dan HAM*. Semarang, halaman. 18.

³³⁶ Alkostar A, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman. 329.

Setiap anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa. Anak berhak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupannya, serta terbebas dari tindakan kekerasan seksual. Anak memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan sepanjang masa dalam kehidupannya tanpa bayangan masa lalu yang suram akibat perbuatan kekerasan seksual yang pernah dialaminya.

Pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.³³⁷ Oleh karena itu bagi para pelaku tindak pidana tersebut perlu diberlakukan sanksi yang ada dalam hukum pidana, guna memberikan perlindungan terhadap para korban.

Menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.³³⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas produk

³³⁷<https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

³³⁸ Hiariej. E. O, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman. 29.

perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang “ketentuan pidana”.³³⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Islam tujuan pembentukan hukum pidana Islam sangat memperhatikan segi kemaslahatan manusia baik individu maupun masyarakat oleh karena itu prinsip-prinsip dasar dari tujuan hukuman adalah sebagai berikut yaitu:³⁴⁰

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Atas dasar ini sebagian pokok HAM mengartikan hukuman sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan orang lain setelah terjadi tindak pidana tersebut, juga dengan adanya pengetahuan atas pencarian hukuman itu akan mencegah dilakukannya tindak pidana dan apabila tindak pidana dilakukan hukuman akan mencegah adanya pengulangan kembali.
2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian pula bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan, maka hukumannya diperingati dalam kaitan ini,

³³⁹ Barda Arif Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman. 67.

³⁴⁰ Sri Endah Wahyuni. *Op.cit.* halaman. 501.

hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

3. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan begitu karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan hukuman tertentu tanpa hukuman yang lainnya.
4. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti balas dendam bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman dengan berbagai bentuknya adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa atau tindak pidana. Hukuman disyariatkan sebagai rahmat kasih sayang dan kebaikan Allah terhadap hambanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.³⁴¹

Sudah saatnya melakukan pembenahan hukum dengan jalan melakukan pembentukan hukum yang baru. Pembentukan hukum nasional yang menentukan

³⁴¹ Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, harus mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum pidana di masa sekarang adalah dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Sarana yang dipergunakan dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.³⁴²

Menurut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁴³

Pembaharuan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan kebijakan legislatif terhadap kejahatan kekerasan seksual harus memenuhi rasa keadilan.³⁴⁴

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan masyarakat maka aturan hukum pidana yang ada sebagai sarana penal.³⁴⁵

³⁴² Noenik Soekorini. *Op. cit.*, halaman. 8.

³⁴³ Barda Nawawi Arif. *Op.cit.*, halaman. 4.

³⁴⁴ Noenik Soekorini. *Op.cit.* halaman. 9.

³⁴⁵ M Ali Zaidan. *Op.cit.* halaman. 111.

Salah satu upaya untuk melindungi anak dari kekerasan seksual adalah memberikan pemberatan sanksi pada pelaku. Pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak serta merta menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah harus mengambil langkah pencegahan (preventif) dengan cara menetapkan hukuman kebiri kimia sebagai sebuah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak.

Dasar filosofi sanksi kebiri kimia adalah dikeluarkannya undang-undang Nomor 17 tahun 2016 adalah dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak pernah surut bahkan semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi muda harapan bangsa yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Pemberian sanksi pidana yang berat dan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih diperlukan. Untuk menyikapi fenomena terhadap kekerasan seksual terhadap anak dengan pemberian efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang serius, secara optimal dan komprehensif dengan jalan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga menurunkan menerapkan bentuk pencegahan atau preventif dengan pemberian sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.³⁴⁶

³⁴⁶ Noenik Soekorini. *Op.cit.* halaman. 12.

Sikap positif pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi terpidana kekerasan seksual anak didasari fakta bahwa angka kekerasan seksual anak terus meningkat dari tahun ke tahun.³⁴⁷

Kejahatan seksual terhadap anak dapat kita klasifikasikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dengan alasan:³⁴⁸

1) Dari segi pelaku.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi pelakunya sebahagian berasal dari luar negeri yang datang ke Indonesia sebagai wisatawan dan mencari korban.

2) Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang sifatnya tidak nampak ke permukaan yang menimbulkan banyak korban. Karena sifatnya yang tidak tampak, maka kekerasan seksual terhadap anak, baru muncul ke permukaan jika korban atau salah satu dari korbannya melapor. Dan biasanya jika salah satu korban melapor, maka akan muncul korban-korban lainnya. Namun, jika tidak ada pengakuan dan laporan dari korban, maka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak akan sulit terdeteksi dan menyebabkan pelaku kekerasan seksual berada pada zona aman untuk tetap berbaur di tengah masyarakat. Dalam situasi ini, pelakunya lebih leluasa mencari korban. Konsekuensinya adalah semakin lambat kejahatan seksual ini diketahui oleh

³⁴⁷ Wuryani, S. (2019). Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi. *Info Singkat XI*, (17), 13-18.

³⁴⁸ Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51.

publik, maka korban yang ditimbulkan akan semakin banyak, dan begitupula sebaliknya.

3) Kejiwaan korban.

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tentu akan mengalami trauma panjang.

Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri berdampak pada hilangnya nafsu secara seksual atau libido. Tak hanya itu, dampaknya pun meluas pada kesehatan fisik. Dalam dunia kedokteran, kebiri dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiri tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang. Wimpie juga mengatakan bahwa pemberian obat antiandrogen tidak akan memunculkan efek bahwa seorang pria akan menjadi feminin.³⁴⁹

Seberapa kuat efek jera hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual ditunjukkan dalam beberapa penelitian. Studi ilmiah di Israel (Rösler&Witztum,

³⁴⁹ Dian Maharani. Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri (kompas.com). diakses tanggal pkl. 7.54.

1998), Denmark (NYTimes, 2011), dan Korea menunjukkan bahwa hukuman kebiri berhasil menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.³⁵⁰

Kebiri kimia di Indonesia tidak dapat dikenakan kepada seluruh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia hanya dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memenuhi kriteria tertentu yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan:

1) Rekonstruksi Nilai

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut tidak berbasis nilai keadilan.

Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 mengatur bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud adalah hanya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

³⁵⁰ Balitbang Hukum dan HAM. (2016). "Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman". Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. XII.

Jika perbuatan yang dilakukan pelaku bukan pengulangan dan pelaku tidak pernah dipidana karenanya atas perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dikenakan tindakan berupa pidana kebiri kimia.

Jika perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tidak dilakukan oleh pelaku sesuai kriteria yang dimaksud atau tidak menimbulkan akibat yang telah ditentukan dalam ayat yang dirujuk oleh pasal tersebut, maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dikenakan tindakan berupa pidana kebiri kimia.

Rumusan Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan kurang seriusnya negara dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan. Selain hanya mengutamakan kriteria pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan pengulangan, juga menunjukkan adanya diskriminasi terhadap anak sebagai korban. Apalagi seperti kita ketahui bahwa kekerasan seksual pada anak tentunya menimbulkan akibat yang sama, memiliki pengalaman yang sangat buruk serta merusak masa depannya. Hal ini tidak mudah untuk dilupakan, bahkan berkepanjangan dibawa oleh anak dalam kehidupannya.

2) Rekonstruksi Norma Hukum

Rumusan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 mengatur bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Setelah direkonstruksi, rumusan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Terkait dengan belum adanya kepastian hukum mengenai regulasi pihak yang melaksanakan eksekusi kepada terpidana kebiri kimia, maka perlu penegasan bahwa jaksa sebagai pihak eksekutorial penegakan hukum meminta bantuan kepada Ikatan Dokter Indonesia.

Perlu ada penambahan pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pihak yang diberikan kewenangan sebagai eksekutor pelaksana tindakan kebiri kimia.

Rumusan Pasal 81A ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 mengatur bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Setelah direkonstruksi, rumusan Pasal 81A ayat (1) adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan bersamaan dengan terpidana menjalani pidana pokok.

Tabel 3
Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak
Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan

No	Sebelum Rekonstruksi	Sesudah Rekonstruksi
1	<p>Rumusan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016:</p> <p>Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>	<p>Rumusan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016:</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>
2	<p>Tidak adanya pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pihak yang diberikan kewenangan sebagai eksekutor pelaksana tindakan kebiru kimia.</p>	<p>Ada penambahan pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pihak yang diberikan kewenangan sebagai eksekutor pelaksana tindakan kebiru kimia, berbunyi:</p> <p>Kewenangan sebagai eksekutor pelaksana tindakan kebiru kimia adalah Kejaksaan dibantu oleh IDI.</p>
3	<p>Rumusan Pasal 81A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016:</p> <p>Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.</p>	<p>Rumusan Pasal 81A ayat (1) adalah:</p> <p>Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan bersamaan dengan terpidana menjalani pidana pokok.</p>

3) Temuan Teori Hukum Baru

Temuan teori hukum baru adalah teori perlindungan anak berkeadilan, artinya bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76D

UU Perlindungan Anak dikenakan tindakan berupa kebiri kimia agar berkeadilan Pancasila dan UUD 1945.

Kebiri kimia diberikan bukan untuk menyiksa sehingga pelaku tidak bisa lagi melakukannya karena telah didisfungsikan alat vitalnya, tetapi ialah kebiri kimia dilakukan sebagai pemulihan agar si pelaku tidak mau lagi melakukannya³⁵¹, yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri kimia dilakukan demi pemenuhan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, agar terwujud keadilan bagi seluruh anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut pandangan Sayyid Qutb, keadilan merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap ummat manusia di bawah *shari'ah* Islam³⁵². Maka keadilan umumnya dipahami sebagai meletakkan segala sesuatu di tempat yang selayaknya, dalam konteks *shari'ah* dimana keadilan merupakan bentuk dalam “memberikan hak kepada setiap orang³⁵³.

Hukuman kebiri kimia diatur untuk memenuhi rasa keadilan yang ada pada korban. Upaya menciptakan keadilan pada anak sebagai korban kekerasan seksual selain melindungi anak sebagai korban, juga menghindarkan anak lainnya menjadi korban kekerasan seksual.

³⁵¹ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, halaman. 20.

³⁵² Sayyid Qutb, 2004, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 11, Jakarta: Gema Insani Press, halaman. 689.

³⁵³ Mohammad Hashim Kamali, 2008, *Shari'ah Law: An Introduction*. England: Oneworld Publications. halaman. 199-200

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialaminya setelah menjadi korban. Perhatian terhadap anak harus dilaksanakan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, anak juga tidak memiliki kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Pemerintah selaku lembaga yang berwenang menciptakan kebijakan hukum haruslah menghormati dan menghargai nilai kemanusiaan khususnya hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Setiap anak memiliki hak yang sama di depan hukum. Jika ada diantara anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka hendaknya pelaku dapat dikenakan dengan kebiri kimia, walaupun pelaku belum pernah dipidana karena perbuatan yang sama.

Setiap anak akan mengalami kerugian yang sama ketika menjadi korban kekerasan seksual, yaitu akan menimbulkan luka berat serta merusak masa depannya. Hendaknya yang lebih diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi masa depan anak, bukan melihat kepada kriteria pelakunya.

Tujuan dibentuknya hukuman ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.³⁵⁴ Tujuan pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual adalah untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa dari kejahatan pelaku-pelaku kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Memberikan hukuman berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan

³⁵⁴ Leden Marpaung, *Op.cit.*, halaman. 105.

seksual sangat penting dilakukan demi memberikan efek jera dan meminimalkan ruang gerak bagi para pelaku yang siap mengincar anak sebagai calon korbannya.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak terlihat tidak memberikan keadilan yang sama pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa, dan terkategori pelanggaran terhadap hak asasi anak, yang berdampak sangat fatal dan berujung pada runtuhnya masa depan anak, bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dikarenakan anak adalah tunas bangsa yang akan menjadi pewaris masa depan bangsa dan negara Indonesia.
2. Kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual antara lain: a) Kelemahan substansi hukum, dimana regulasi sanksi pidana kebiri kimia hanya dikenakan kepada para pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga pelaku yang baru pertama kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak tidak dijatuhi pidana kebiri. b) Fakta menunjukkan bahwa tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman kebiri kimia. Terdapat perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak, hakim hanya

menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana penjara, tetapi tidak menjatuhkan kebiri kimia kepada para terdakwa. Selain itu IDI menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, terkait dengan etika kedokteran dan sumpah jabatan. c) Pemahaman yang berbeda mengenai kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra terhadap regulasi kebiri kimia. Hal ini terkait dengan adanya anggapan bahwa kebiri kimia tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Mereka lupa bahwa anak sebagai korban juga memiliki hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan, meliputi: a) Rekonstruksi Nilai dalam hal ini nilai keadilan, bahwa regulasi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak diharapkan tidak membedakan Tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam artian jika terpenuhi unsur kekerasan seksual terhadap anak, maka sanksi pidana kebiri di berlakukan kepada setiap pelaku, b) Rekonstruksi Norma Hukum: Rumusan Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam rekonstruksi ini ayat (4) dan ayat (5) dan frasa “dapat” dihilangkan. Frasa “dapat” dihilangkan karena tidak memiliki kepastian hukum. Perlu ada penegasan pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pihak yang diberikan kewenangan sebagai eksekutor

pelaksana tindakan kebiri kimia. Rumusan Pasal 81A ayat (1) direkonstruksi menjadi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan bersamaan dengan terpidana menjalani pidana pokok.

B. Saran

1. Hendaknya regulasi kebiri kimia guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual direvisi oleh pemerintah. Karena setiap kekerasan seksual yang dialami oleh anak sangat berakibat fatal dan merusak masa depannya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak tidak boleh dibiarkan untuk menjadi korban kekerasan seksual, untuk itu lebih diupayakan secara maksimal guna memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kekerasan seksual pada anak. Hendaknya regulasi kebiri kimia hendaknya diterapkan bagi seluruh terdakwa kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76D.
3. Pemerintah hendaknya merevisi pasal-pasal terkait dengan kebiri kimia, yaitu Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82A ayat (1).

C. Implikasi Kajian Disertasi

Bahwa regulasi sanksi pidana kebiri kimia berbasis nilai keadilan, artinya bahwa guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual maka setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan tindakan berupa kebiri kimia agar berkeadilan Pancasila dan UUD 1945. Kebiri kimia diberikan bukan

untuk menyiksa sehingga pelaku tidak bisa lagi melakukannya karena telah didisfungsikan alat vitalnya, tetapi ialah kebiri kimia dilakukan sebagai pemulihan agar si pelaku tidak mau lagi melakukan kekerasan seksual, terlebih lagi melakukan kekerasan seksual terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Salim, 2006. *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafik.
- , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 2004, *Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Karangan*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia
- Ayoub Mahmoud, 1996, *The Islamic Concept of Justice. In Islamic Identity and The Struggle for Justice. Edited by Nimat Hafez Barazangi, M. Raquibuz Zaman, Omar Afzal*. USA: University Press of Florida.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Abdu al Aziz Dahlan, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Afzalur Rahman, 1995., *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*), Jakarta: Prenadamedia Group.
- A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Alkostar A, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- A. Widiada Gunakaya S.A, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Abdussalam, R., dan Adri Desafuryanto, 2016, *Hukum Penegakkan Anak*. Jakarta: PTIK.
- B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dinas PPA Provinsi Sulawesi Selatan, 2018. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Profil Gender Tematik*. Tanpa penerbit.
- Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dharma Pradnyananda Suryawirawan dkk, 2022, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentan Kekerasan Seksual*. Klaten: Lakeisha.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*., Bandung: Alumni.
- Eddie Riyadi dkk, 2003, *Kebenaran Versus Keadilan*. Elsam. Jakarta.

- Edmundo Oliveira, 2008, *Victimology and Criminal Law*, Maryland: University Press of America.
- Franz Magnis Suseno, 1988. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip the Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Pidana*, Medan: UMSU Press.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hans Kelsen, 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hiariej. E. O, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irwanto dan Hani Kumala. 2020. *Memahami Trauma: Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim Anis, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang: In-Trans.
- Irtanto Hadi Saputra Rahim, 2017. *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ikha Ardianti dan Eva Martini, 2022, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keprawatannya*. Guepedia.
- Iqbal, Zafar and Lewis, Mervyn K, 2009, *An Islamic Perspective on*. United Kingdom: Edward Elgar.
- James P. Chaplin, 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Juhaya S. Praja, 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein. Jakarta: CV Rajawali.

- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terjemahan Machnun Husein, Jakarta: Rajawali.
- Kartini Kartono, tt, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian PPA, 2017, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*. Jakarta. Kementrian PPA.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. *Seri Pendidikan Orang Tua: Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*. Jakarta. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Kementrian PPA, 2017, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*. Jakarta. Kementrian PPA.
- Kartini Kartono dan Genre Andary. 2004. *Hygiene Mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Kitaeff Jack, 2017, *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System; A Social Science Prespective*, New York; Russel Sage Foundation.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua puluh tujuh.
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Mohammad Taufik Makar ao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maria Theresia Geme, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Atau Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam Kumpulan Naskah Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Mahmutarom. H. R., 2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan; Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif, Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, dan Instrumen Internasional*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murtadha Muthahhari, 1981. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan anggota IKAPI.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang dan Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Muhammad Eka Putra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.

- M. Sholehuddin, 2004. *Punishment: The Supposed Justifications*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Sosial Politic Geniuse (SIGn),
- Mohammad Hashim Kamali, 2008, *Shari'ah Law: An Introduction*. England: Oneworld Publications.
- Mohammad Taufik Makaro dkk, 2003, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Niken Safitri, 2008, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Noenik Soekorini, 2022, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ns. MERI NEHERTA, 2017, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Padang: FKM Universitas Andalas
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: UB Press.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Piadana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan. Pustaka Prima.
- , 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Paulus Hadisuprpto, 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM.
- Ressa Ria Lestari, S. Ant dkk. tt. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. LBH Bandung.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia.
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Samadi Suryabrata, 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, S. & Sukinta. 2006, *Hukum dan HAM*. Semarang.
- Sudjarwo dan Basrowi, 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2011. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Nilai-Nilai Kearifan Religius Dari Perspektif Hukum Islam. Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

- , 2013. *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: UNISSULA Press.
- , 2013. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa*. Semarang: Fastindo.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Susanto (ed), 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Malang: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Inteligencia Intrans Publishing.
- Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.
- Sayyid Quthb, 2004, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 11, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman. 42.
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang.
- Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Pres.
- Vilta Biljana BL dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Amirko.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.

Yvonna Lincoln dan Egon G. Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication, Beverly Hills.

Yantzi Mark, 2009. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban Pelaku, dan Masyarakat*. Jakarta: Gunung Mulia.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimta, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

UU Republik Indonesia Nomor UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Jurnal

- Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51.
- Al Arif, M. Y. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, DiH, 2018, 14.
- Ahmad Rifai, Varia Peradilan No. 368 Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Juli 2016.
- Balitbang Hukum dan HAM. (2016). “Kejahatan Seksual dan Jebakan Penghukuman”. *Humanis Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. XII.
- Bawono, B. T. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. *Jurnal Hukum*, 25(1), 453-473.
- Dayani, R. J. (2018). Penerapan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Sebagai Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 42-56.
- Elizabeth M. Tullio, “Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, Vol. 13:191, 220.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155-178.
- Jayanti, Normalita Dwi. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” 6 (4): 40–71. <http://hdl.handle.net/123456789/16708>.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.

- Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.
- Mohammed, Ghada F., and Rania K.H. Hashish 2015. "Sexual Violence against Females and Its Impact on Their Sexual Function." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 5 (3): 96–102.
- Molyneux dkk, "Sexual abuse of children in low-income settings: time for action", *Paediatrics and International Child Health*, Volume 33, Issue 4, hlm. 239.
- Mahira, S. (2022). HUKUM POSITIF DALAM KONSEP KEISLAMAMAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KASUS KORBAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEDOPHILIA. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 53-59.
- Mahir Amin. Konsep Ke3adilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014: ISSN 2089-0109
- Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 26-38.
- Nurjanah, S., & Sambas, N. (2022, January). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 227-234).
- Nur Hafizal Hasanah and Eko Suponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana," *Jurnal Megister Hukum Udayana* Volume 7, no. 3 (2018): 305–17, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p06>.
- Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, *JurnalMagister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 3 September 2018, 305-317.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam *Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol. 14 No. 1 April 2014.
- Sulastrri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61-71.

- Subrahmaniam, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1.
- Samantha Valliant Court, 2012, Thesis: Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment an the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders, Winston Salem North Carolina.
- Wuryani, S. (2019). Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi. *Info Singkat XI*, (17), 13-18.
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

Web

- 3 Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri (hukumonline.com), diakses tanggal 31 Oktober 2022.
- Ardito Ramadhan "Komnas HAM Sebut Hukuman Kebiri Kimia Langgar HAM", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/15092281/komnas-ham-sebut-hukuman-kebiri-kimia-langgarham>.
- Apa Itu Hukum Kebiri dan Apa Bedanya Kebiri Fisik dan Kebiri Kimiawi, Ini Penjelasan-Halaman 3-Tribunjateng.com (tribunnews.com). diakses tanggal 2 Oktober 2022.
- Dian Maharani. Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri (kompas.com). <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan Martabat Manusia | Republika Online
- Kebiri Kimia: Pengertian, Proses & Efek Sampingnya (superapp.id) diakses tanggal 2 Oktober 2022.
- Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pidana (123dok.com), diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.
- www.suara.com/news/2021/01/05/204530/apa-itu-kebiri-kimia.diakses tanggal 13 Januari 2021.

